

**ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA
ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD HENDRY DEVANO
NPM: 2106200064




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
Nama : MUHAMMAD HENDRY DEVANO
Npm : 2106200064
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. IRSDAN SIGALENGGING, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0116018002	<u>(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0118077203	<u>(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0030116606

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | M rektor@umsu.ac.id | f umsumedan | o umsumedan | t umsumedan | y umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD HENDRY DEVANO
NPM : 2106200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
PENDAFTARAN : TANGGAL, 16 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH S.H., M.H.

NIDN. 0030116606



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bitte menjemur surat ini agar terhindar
dari jamur dan sebagainya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD HENDRY DEVANO
NPM : 2106200064
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN. 0030116606

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD HENDRY DEVANO
NPM : 2106200064
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Penguji : 1. Dr.BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H NIDN:0116018002
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. NIDN:0118097203
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN:0030116606

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD HENDRY DEVANO
NPM : 2106200064
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Miraditor Canggih Berkeadilan Kapasitas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/ BAN-PT/ AK.Pd/ PT III 2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) 📺 [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) 📺 [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan) 📺 [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD HENDRY DEVANO
NPM : 2106200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 April 2025
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD HENDRY DEVANO
NPM. 2106200064



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN PT-AL/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 – 66224567 Fax: (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD HENDRY DEVANO
NPM : 2106200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN. 0030116606

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA**”. Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Sujar wadi dan Ibunda Sapiah yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini beserta kedua adik penulis yaitu Kinaira Assyifa Zahra dan Azrina Navisha Ananta yang selalu memberikan semangat pada penulis.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terima kasih terhadap Bapak Dr. Bisdan Sigalingging S.H., M.H selaku pembanding dan penguji pada skripsi ini.
6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
8. Teman-teman bagian Hukum Bisnis kelas G-1 Pagi yaitu Tedy Chandra, Tigor Parlindungan, Fazri Hanafi, Dirga Aditya, Rizky Ramdani, Nur Amalina, Tasya Adinda Syakila, Dewani Tria Sukma dan Adinda Zahra Lubis.
9. Teman-teman lomba PKM-RSH, PKM GFT dan P2MW, yaitu Linawati S.H, Wahyuni S.Pd, Hafizh Alif Oemar, Dewani Tria Sukma, Wahyuli, Imtiaz Alnatasya, Fitra Arya, Dirga Aditya, beserta seluruh dosen pembimbing yaitu Dr. Racmad Abduh S.H M.H, Dr. Atikah Rahmi S.H,M.H, dan Dr. Mutia Arda S.E., M.SI. yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret, 2025
Penulis,

MUHAMMAD HENDRY DEVANO

NPM: 2106200064

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN SKRIPSI	
BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	
PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpulan Data	12
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pemaknaan Utang Pada Hukum Kepailitan di Indonesia	14
B. Subjek Hukum Kepailitan di Indonesia	18

C. Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pemaknaan Utang Terhadap Ahli Waris Berwarganegara Asing Yang Pailit Pada Sistem Hukum Kepailitan Indonesia	28
B. Kedudukan Hukum Ahli Waris Berwarganegara Asing Sebagai Subjek Hukum Kepailitan di Indonesia	46
C. Dampak Utang dan Ahli Waris Berwarganegara Asing Sebagai Debitor Pailit Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
Lampiran I Kartu Bimbingan	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Nama Para Pemohon PKPU.....	30
Tabel 2. Pengajuan Awal Tagihan Utang Kepada Ahli Waris.....	32
Tabel 3. Rincian utang yang diakui setelah banding.....	35
Tabel 4. Skema Putusan Pailit Ahli Waris Berwarganegara Asing	51
Tabel 5. Kasus Pailit dan PKPU Yang Melibatkan Perseorangan Asing	69

ABSTRAK

ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Muhammad Hendry Devano

Penelitian ini dilatarbelakangi putusan pailit yang mengakui utang serta menetapkan ahli waris berwarganegara asing sebagai debitor pailit, yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Studi ini berfokus pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst yang berakhir pailit terhadap ahli waris Alm. Eka Rasja Putra Said, yaitu Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly, warga negara Singapura. Penelitian ini menelaah pemaknaan utang terhadap ahli waris asing, kedudukannya sebagai subjek kepailitan, serta dampak hukumnya terhadap sistem kepailitan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Sifat penelitian ini deskriptif, bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik secara offline maupun online melalui analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan utang terhadap ahli waris berwarganegara asing dalam kepailitan di Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kepailitan seharusnya didasarkan pada pembuktian sederhana, tetapi dalam kasus ini, perjanjian bonus Akta 78 tidak melibatkan debitor asing dan kreditor konkuren, sehingga pembuktiannya tidak sederhana. Kedudukan hukum ahli waris asing sebagai debitor pailit bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (4) Jo. Pasal 210 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa jika pailit dikabulkan, pemisahan harta terjadi antara pewaris dan harta warisan, bukan menjadikan ahli waris sebagai penanggung utang. Selain itu, orang asing yang dapat dipailitkan harus memiliki pekerjaan atau usaha di Indonesia. Dampak dari putusan ini mencerminkan kemunduran dalam penegakan hukum kepailitan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Utang, Pailit, Ahli waris, Warga negara, Asing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya pailit dapat melalui permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak tercapai perdamaian. Kepailitan diatur pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹ Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan.²

Terminologi kepailitan sering dianggap vonis atas tindakan kriminal oleh kalangan umum, padahal pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu dalam melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang para kreditornya, yang dimaksud keadaan berhenti membayar lazimnya disebabkan oleh kesulitan keuangan dari usaha debitor yang mengalami kemuduran.³ Pailit tidak hanya berlaku pada kondisi insolvensi, di mana debitor memiliki utang lebih banyak daripada aset, tetapi juga digunakan dalam situasi di mana debitor tidak mampu atau tidak mau membayar utang sebagaimana telah diperjanjikan.⁴

¹ Ida Nadirah, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan”. *Disertasi*. Pemenuhan Persyaratan Kelulusan Gelar Doktorat. Universitas Sumatera Utara. Medan. halaman 17.

² M Fauzi, 2015, “Law Construction Of Financial Institutions Bankruptcy In Indonesia,” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, No. 4, halaman 62–68.

³ M. Hadi Shubhan, 2016, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, halaman 1-2.

⁴ Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT Sofmedia, halaman 33.

Pada prinsipnya, putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku di Indonesia, dimungkinkan warga negara asing dapat dilakukan pailit menurut hukum kepailitan Indonesia jika debitor melakukan usaha di Indonesia dan/atau memiliki harta kekayaan di Indonesia.⁵ Hanya ada 3 negara anggota ASEAN yang memiliki regulasi kepailitan lintas batas, yakni Singapura, Filipina, dan Myanmar. Ketiga negara tersebut telah mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency (Model Law)* ke dalam hukum kepailitan mereka.⁶

Pada tahun 2023, terdapat putusan pailit yang menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan praktisi hukum kepailitan yang ada di Indonesia. Putusan tersebut adalah Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. Putusan ini memutuskan mengabulkan permohonan PKPU yang berakhir dengan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap ahli waris Alm. Eka Rasja Putra Said, yaitu Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly. Polemik ini timbul karena kedua debitor tersebut adalah ahli waris dari Alm. Eka Rasja Putra Said yang berkewarganegaraan Singapura.⁷

Awal mula Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh 4 kreditor konkuren dengan nilai utang sebesar Rp701.792.975.047,86 (tujuh ratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen), di mana akta tersebut bermula

⁵ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 381.

⁶ Andrian dan Gunardi Lie, 2024, "The Cross-border Insolvency Provision as Ius Contituendum of Bankruptcy Act of Indonesia," *Law Development Journal*, No. 225, halaman 180–99.

⁷ Hasanudin Aco, 2023, "Pengadilan Niaga Dinilai Tidak Berwenang Mengurusi Warisan Orang yang Sudah Meninggal Dunia," *tribunnews*. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2023/08/22/pengadilan-niaga-dinilai-tidak-berwenang-mengurusi-warisan-orang-yang-sudah-meninggal-dunia?page=2>. Diakses Rabu, 1. Januari. 2025. Pukul 12.00 Wib.

pada 20 April 1998, ketika Sjarnobi membuat akta di hadapan notaris SP Henny-Singgih yang menghasilkan akta notaris nomor 78.⁸

Dalam akta ini, Sjarnobi menyatakan akan memberikan bonus 18 persen dari keuntungan bersih PT Krama Yudha kepada Srikandi, Nuni, Abi, dan Makmunar, dengan syarat perusahaan memperoleh keuntungan dan Sjarnobi tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Bonus ini bersifat sukarela dan tidak wajib, berdasarkan kemurahan hati Sjarnobi. Bonus diberikan antara 1998-2001, tetapi dihentikan setelah Sjarnobi meninggal pada 13 April 2001, karena syarat kepemilikan saham mayoritas tidak lagi terpenuhi. Akta juga melarang Srikandi, Nuni, Abi, dan Makmunar untuk mengakses pembukuan perusahaan, karena mereka bukan pemegang saham. Setelah Sjarnobi meninggal, perusahaan dikelola oleh putranya, Eka Rasja Putra Said, yang meninggal pada September 2022. Selama masa kendali Eka, tidak ada permohonan bonus. Namun, pada 25 Juli 2023, muncul gugatan PKPU yang berakhir dengan pailit.⁹

Padahal telah diatur pada Pasal 209-211 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan secara jelas bahwa permohonan pailit terhadap orang yang telah meninggal dunia hanya dapat dilakukan 90 hari setelah debitor dinyatakan meninggal dan dilakukan pemisahan harta ahli warisnya jika permohonan pailit dikabulkan.¹⁰ Kepastian hukum dan kedudukan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, khususnya pada kepailitan. Oleh karena itu,

⁸ Hasanudin Aco, *Loc.,cit*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Brata Yoga Lumbanraja, dkk. 2021. "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan," *Notarius*, No. 1 halaman 147-161.

dengan adanya kepastian hukum dan kedudukan hukum dalam proses kepailitan, semua pihak, baik debitor maupun kreditor, dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dan adil. Kepastian hukum itu sendiri terkadang seolah-olah tidak berpihak kepada pihak yang butuh perlindungan hukum.¹¹ Allah Swt berfirman pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 yang menyebutkan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة/2: 280)

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui (-nya)”.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu dilakukan analisis penelitian dengan judul: **“ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas ditemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi permasalahan penelitian ini nantinya. Adapun sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemaknaan utang terhadap ahli waris berwarganegara asing yang pailit pada sistem hukum kepailitan Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris berwarganegara asing sebagai subjek hukum kepailitan di Indonesia?

¹¹ Bisdan Sigalingging, 2014, “Kepastian Hukum,” blogspot.com. <https://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastian-hukum.html?m=1&zx=9118c5a1fbd9023e>. Diakses Kamis, 29. Januari. 2025. Pukul 12.00 Wib.

- c. Bagaimana dampak utang dan ahli waris berwarganegara asing sebagai debitor pailit terhadap perkembangan hukum kepailitan di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menggambarkan pemaknaan utang terhadap ahli waris berwarganegara asing yang pailit pada sistem hukum kepailitan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menggambarkan kedudukan hukum ahli waris berwarganegara asing sebagai subjek hukum kepailitan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menggambarkan utang dan ahli waris berwarganegara asing sebagai debitor pailit terhadap perkembangan hukum kepailitan di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama mengenai subjek pailit dan pemaknaan utang pada hukum kepailitan, karena hukum kepailitan merupakan langkah akhir penyelesaian utang debitor. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai hukum

kepailitan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, mahasiswa, dan pihak-pihak lainnya.

b. Secara praktisi

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kepastian dan perlindungan hukum pada debitor, kreditor, pemerintah, dan pengusaha dalam melakukan permohonan pailit dan PKPU, atau dapat dijadikan bahan pertimbangan permasalahan kepailitan di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap ruang lingkup kajian yang akan diteliti. Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Utang

Utang yang dimaksud pada penelitian ini adalah segala kewajiban yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditor yang timbul berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang mengikatkan pihak-pihak tersebut berdasarkan Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan hukum kepailitan yang ada di Indonesia.

2. Ahli Waris

Ahli waris yang dimaksud pada penelitian ini adalah Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly yang berwarganegara singapura dan merupakan pewaris dari Alm. Eka Rasja Putra Said sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3. Warga Negara Asing

Warga negara asing yang dimaksud pada penelitian ini adalah Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly yang bukan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-undang mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia dan merupakan warga negara Singapura.

4. Debitor

Debitor yang dimaksud pada penelitian ini adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat dibayar kepada kreditor sebagaimana yang dimaksud pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan hukum kepailitan di Indonesia.

5. Pailit

Pailit yang dimaksud pada penelitian ini adalah situasi dimana terjadinya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly dimana pemberesan hartanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas yang mana tujuannya dilakukan untuk melunasi utangnya pada kreditor.

6. Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan yang dimaksud pada penelitian ini adalah prosedur pembagian harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit untuk membayar utang-utang kepada para kreditor, dengan melibatkan pengadilan sebagai pihak yang mengawasi jalannya proses tersebut sebagaimana diatur pada Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah meneliti berbagai karya ilmiah yang memiliki tema serupa untuk memastikan tidak ada duplikasi penelitian, terdapat beberapa penelitian yang mendekati topik yang dibahas dalam penelitian ini, yang berfokus pada hukum kepailitan, utang dan hak debitor. Beberapa di antaranya adalah:

1. Skripsi Nur Ramadhanti (11190480000094), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023, yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ditinjau Dari Minimum Utang Terhadap Perusahaan Solven (Studi Putusan Nomor: 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Juncto 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Niaga.Jkt.Pusat)". Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan solven dalam perkara kepailitan dilihat dari minimum utang. Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pailit ditinjau dari minimum utang.¹² Sedangkan keaslian pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pemaknaan utang yang terdapat pada putusan Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.JktPst dan bagaimana utang tersebut dapat dikatakan sebagai pembuktian sederhana.
2. Skripsi Hendra Atma Jaya (NIM: 10400114178), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2018, yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Kepailitan (Studi

¹² Nur Ramadhanti. 2023. "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ditinjau Dari Minimum Utang Terhadap Perusahaan Solven (Studi Putusan Nomor: 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Juncto 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Niaga.Jkt.Pusat)". *Skripsi*. Pemenuhan Persyaratan Kelulusan Gelar Sarjana. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks)". Permasalahan dalam penelitian ini berfokus bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlindungi. bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitor dinyatakan pailit.¹³ Sedangkan pada penelitian ini berfokus bagaimana kedudukan hukum ahli waris berwarganegara asing yang pailit pada sistem hukum kepailitan di Indonesia dan pada pembahasan penelitian ini juga membahas berbagai upaya hukum para ahli waris yang dinyatakan sebagai debitor pailit.

3. Skripsi Munawir El Azis Mahmud Paweroi (NIM B011181511), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2023 yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri" Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlindungi, bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitor dinyatakan pailit.¹⁴ Sedangkan pada penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dan terfokus bagaimana dampak pailit ahli waris berwarganegara asing yang pailit pada sistem hukum di Indonesia

¹³ Hendra Atma Jaya. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Kepailitan (Studi Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks)". *Skripsi*. Pemenuhan Persyaratan Kelulusan Gelar Sarjana. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.

¹⁴ Munawir El Azis Mahmud Paweroi. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri". *Skripsi*. Pemenuhan Persyaratan Kelulusan Gelar Sarjana. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵ Penelitian itu sendiri merupakan proses terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terukur.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Penelitian ini mengkaji kaidah atau aturan hukum, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada. Berbeda dengan penelitian empiris yang berfokus pada data empiris atau lapangan, penelitian normatif hanya berfokus pada analisis norma-norma hukum yang dikaji melalui sifat dan pendekatan tertentu.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif penulis berusaha menggambarkan suatu

¹⁵ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

¹⁶ Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setarra Press, halaman 3.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 10.

masalah dan keadaan sebagai suatu fakta sehingga merupakan suatu penyampaian fakta.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sejatinya adalah cara berpikir dan rancangan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan hukum yang ada dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menganalisis kasus yang telah terjadi. Pendekatan perbandingan hukum adalah pendekatan dengan melakukan perbandingan hukum antara satu peraturan dengan peraturan hukum lainnya.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Qur'an dan Hadist seperti Surat Al-Baqarah ayat 280, HR. Muslim, No: 1559.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, KUP Perdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Surat

¹⁸ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press, halaman 18.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* Singapura.

- 2) Bahan Hukum Sekunder ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui dua cara:

1. *Offline*, yaitu dengan datang langsung pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara secara langsung.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Analisis data digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan validitas data. Selanjutnya, pada akhir penelitian, seluruh data yang telah dianalisis digunakan untuk mencari jawaban atas pembahasan, sehingga fokus penelitian dapat ditarik kesimpulannya. Pada tahap ini, analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, agar hasil analisis data penelitian dapat dianalisis dengan baik untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 45.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemaknaan Utang Pada Hukum Kepailitan di Indonesia

Salah satu dasar hukum mengenai perlakuan terhadap orang yang mengalami kesulitan membayar utang (pailit) dalam Islam berasal dari sebuah hadis. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW pernah menangani kasus yang menimpa Mu'az bin Jabal, yang saat itu tidak mampu melunasi utangnya. Nabi kemudian menggunakan sisa harta Mu'az untuk membayarkan utangnya. Namun, karena jumlahnya tidak mencukupi, pihak kreditur tidak menerima pembayaran secara penuh dan mengajukan keberatan kepada Rasulullah. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah bersabda: “Tidak ada lagi yang dapat diberikan kepadamu selain ini.” Mengenai hukum pailit diperkuat oleh Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

Artinya: “Barangsiapa mendapati barangnya dengan jelas pada seseorang yang pailit, maka ia lebih berhak (dengan barang itu) daripada (penagih hutang) yang lainnya.” (HR. Muslim, No: 1559).²⁰

Pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian utang diatur pada Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa utang merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi dalam bentuk uang, yang dapat berupa mata uang Indonesia atau mata uang asing. Utang ini bisa bersifat langsung atau bersifat kontingen, yang timbul baik melalui

²⁰ Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin, 2023, *Hukum Kepailitan Dalam Islam*, Bogor: Mitra Wacana Media, halaman 69.

perjanjian maupun ketentuan hukum. Debitor wajib melunasi utang tersebut, dan apabila tidak dipenuhi, kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan dari aset milik debitor.²¹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mendefinisikan utang secara luas, yang pada dasarnya sudah sejalan dengan konsep dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Syarat untuk menyatakan pailit hanya mencakup dua hal, yakni keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya minimal dua kreditor. Hal ini menimbulkan kesan bahwa prosedur kepailitan dibuat sedemikian mudah, terlebih dengan perluasan definisi utang.²²

Akibatnya, hal ini kerap disalahgunakan alih-alih menjadi mekanisme hukum untuk mendistribusikan aset debitor, kepailitan kerap dijadikan sarana penagihan utang atau bahkan sebagai tekanan terhadap pihak tertentu, meskipun permasalahannya tidak berhubungan langsung dengan utang.²³ Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, makna dari "utang" sebaiknya dipahami secara luas. Utang tidak hanya berasal dari perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam, tetapi juga dapat timbul dari ketentuan undang-undang atau bentuk perikatan lain yang memiliki nilai dalam bentuk uang.²⁴

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 37 tahun 2004, sebagai syarat pailit, bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pada penjelasan

²¹ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 88.

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, halaman 92.

²⁴ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana telah diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.²⁵

Ketentuan bahwa utang harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur telah memiliki dasar hukum untuk menuntut pelunasan dari debitur. Menurut Jono, persyaratan ini mengindikasikan bahwa utang yang dimaksud harus bersumber dari perikatan yang telah sempurna, yaitu mengandung unsur *schuld* (kewajiban) dan *haftung* (tanggung jawab). Oleh karena itu, utang yang hanya mengandung kewajiban moral tanpa dasar hukum untuk penagihan (*schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dijadikan dasar permohonan pailit.²⁶ Sumber perikatan itu sendiri atas dua jenis, yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang dan yang lahir karena perjanjian.²⁷ Sedangkan M. Yahya Harahap membagi jenis-jenis perjanjian dari segi prestasi, yaitu perjanjian untuk memberikan sesuatu (*te geven*), perjanjian melakukan sesuatu (*te doen*), perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu (*niet te doen*).²⁸

Dengan (debitor) pihak yang berutang tidak melakukan apa yang diperjanjikannya ia alpa atau lalai melakukan sesuatu atau yang tidak boleh dilakukannya maka terjadilah wanprestasi. Terdapat 4 macam wanprestasi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang

²⁵ Sunarmi, *Op.cit.*, halaman 39.

²⁶ Jono., *Loc.cit.*, halaman 11.

²⁷ Sri Wahyuni, dkk, 2021, *Hukum Perikatan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 34.

²⁸ Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 143

dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁹ Beberapa macam-macam perikatan menurut KUH Perdata yang sering dijumpai sebagai berikut:

a. Perikatan Bersyarat (*Voorwaardelijk*) dalam Pasal 1253-1267 KUH Perdata

Perikatan bersyarat (*voorwaardelijke verbintenis*) merupakan bentuk perikatan yang pelaksanaannya bergantung pada suatu syarat. Syarat tersebut adalah peristiwa yang belum pasti terjadi dan masih berada di masa depan. Syarat ini dapat berfungsi untuk menunda pelaksanaan perikatan hingga peristiwa tersebut benar-benar terjadi, atau justru membatalkan perikatan apabila peristiwa tersebut terjadi atau tidak terjadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perikatan dengan Ketetapan Waktu (*Tijdsbepaling*) Ketentuan (Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata)

Perikatan dengan batas waktu merupakan jenis perikatan yang pelaksanaannya ditunda atau dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perikatan sudah ada sejak awal, namun pelaksanaannya baru dilakukan setelah waktu yang telah ditentukan tiba atau hanya berlaku selama jangka waktu tersebut. Penetapan waktu tidak menunda timbulnya perikatan, tetapi hanya memengaruhi saat pelaksanaannya. Artinya, kewajiban tetap ada, namun baru dapat atau harus dijalankan pada saat yang telah ditentukan sebelumnya.

²⁹ *Ibid.*, halaman 147.

c. Perikatan yang Boleh Memilih / Alternatif (Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata)

Perikatan jenis ini dikenal juga sebagai perikatan alternatif atau perikatan pilihan. Dalam perikatan ini, debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan salah satu dari dua objek yang disebutkan dalam perjanjian. Debitur dibebaskan dari kewajibannya jika ia telah menyerahkan salah satu dari objek tersebut secara penuh. Ia tidak diperkenankan untuk membagi prestasi antara kedua objek, misalnya dengan memberikan sebagian dari masing-masing. Dalam perikatan alternatif ini, terdapat dua objek prestasi, dan pemenuhan terhadap salah satunya dianggap cukup untuk mengakhiri kewajiban debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 1272 dan 1273 KUH Perdata.³⁰

B. Subjek Hukum Kepailitan di Indonesia

Pada awalnya, peraturan mengenai kepailitan tidak dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang dimiliki oleh golongan Bumi Putera. Akibatnya, aturan tersebut tidak pernah benar-benar tertanam dalam kesadaran hukum masyarakat pribumi. Hal ini berakar dari fakta bahwa pada awalnya, *Faillissementsverordening* (subjek hukumnya) ditujukan khusus bagi warga Eropa dan Timur Asing, sementara masyarakat Bumi Putera hanya dapat tunduk padanya secara sukarela. Oleh karena itu, penggunaan peraturan ini oleh golongan Bumi Putera sangat jarang terjadi. Penerapan *Faillissementsverordening* di wilayah kolonial juga erat kaitannya dengan kebijakan hukum Pemerintah Belanda yang berusaha menerapkan hukum Eropa secara lebih luas kepada seluruh penduduk melalui

³⁰ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press, halaman 33-36

prinsip yang dikenal sebagai *eenheidsbeginsel* (prinsip kesatuan).³¹ Subjek hukum memegang posisi serta peranan yang krusial dalam ranah hukum, karena hanya subjek hukumlah yang memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum. Istilah "subjek hukum" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtssubject* atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *subject of law*. Secara umum, *rechtssubject* diartikan sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban, yaitu meliputi individu (manusia) dan entitas hukum (badan hukum).³²

Istilah subjek hukum kerap kali juga dikenal dengan sebutan purusa hukum. Menurut pandangan Apeldoorn, subjek hukum merujuk pada segala entitas yang memiliki kapasitas hukum atau *persoonlijkheid*. Kapasitas ini merupakan kemampuan yang diberikan oleh hukum objektif kepada individu atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sementara itu, Algra mengartikan subjek hukum sebagai siapa pun yang memiliki hak serta kewajiban yang darinya lahir kewenangan hukum, atau yang dikenal dengan istilah *rechtsbevoegheids*.³³ Pada sistem kepailitan di Indonesia tidak membedakan secara yuridis antara kepailitan atas subjek hukum orang dengan kepailitan atas subjek hukum badan hukum, tetapi jika dikaji lebih mendalam banyak terdapat suatu norma yang hanya dapat diberlakukan pada subjek hukum orang tetapi tidak dapat diberlakukan pada perseroan terbatas, ataupun sebaliknya.³⁴ Pada perkembangannya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

³¹ Sunarmi, *Op.cit.*, halaman 11.

³² Gilang Rizki Aji Putra, 2022. "Manusia Sebagai Subjek Hukum," *Adalah*, No. 1 halaman 27-34

³³ Oliviani Yanto, 2024. "Janin Sebagai Subjek Hukum: Perpektif Hukum Perdata," *Alethea*, No 1 halaman 1-17

³⁴ M.Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 12-13.

Utang subjek pailit tidak mengatur pada debitor dan kreditor orang asing, pada prakteknya yang sering terjadi adalah kreditornya adalah orang asing yang memberikan pinjaman pada debitor Indonesia.³⁵

Pada dasarnya, subjek hukum kepailitan di Indonesia adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit itu sendiri baik itu manusia ataupun badan hukum. Pada permohonan pengajuan pailit, dapat dilakukan oleh debitor, salah satu kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁶ Namun, setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan untuk permohonan pailit pelaku industri keuangan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Adapun subjek hukum kepailitan yaitu sebagai berikut:

a. Debitor

Debitor menurut Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan penjelasan mengenai debitor pailit terdapat pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa debitor adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.³⁷

³⁵ Sunarmi, *Op.cit.*, halaman 95.

³⁶ Mosgan Situmorang, 2021, *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*, Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, halaman 28-29.

³⁷ Sunarmi, *Op.cit.*, halaman 43.

Debitor itu sendiri dapat berupa orang perseorangan, firma, dan perseroan terbatas. Kedudukan atau keberadaan debitor dapat berada di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia, tetapi jika dia berprofesi dan/atau usahanya berada di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.³⁸

b. Kreditor

Pasal 1 angka 2: “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa istilah "kreditor" mencakup berbagai jenis kreditor, termasuk kreditor konkuren, separatis, dan preferen. Dalam hal ini, kreditor separatis dan preferen tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor tanpa harus melepaskan hak jaminan atas benda yang menjadi agunan, maupun hak istimewa mereka dalam hal pemenuhan piutang dari harta debitor.³⁹

Kreditor pada hukum kepailitan di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Kreditor separatis menurut Pasal 1133 jo. 1134 KUP Perdata dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan, seperti gadai, fidusia, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor preferen, terkecuali jika diatur lain dalam Undang-Undang. Sedangkan kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak mendahului, yang terdiri dari kreditor preferen umum dan khusus,

³⁸ Rahayu Hartini, 2020, *Hukum kepailitan*, Malang: UMMPress, halaman 59.

³⁹ Mosgan Situmorang, *Op.cit.*, halaman 25.

seperti tagihan pajak dan upah buruh, sebagaimana diatur pada Pasal 1139 jo. Pasal 1149 KUP Perdata dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Sedangkan kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak didahulukan dari jenis kreditor lain sebagaimana ketentuan Pasal 1131 jo. 1132 KUP Perdata.⁴⁰

c. Kejaksanaan

Kejaksanaan memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pailit demi melindungi kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Menurut pendapat Peter, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan para kreditor maupun pemegang saham. Kepentingan umum ini dapat mencakup masyarakat luas yang memanfaatkan layanan atau jasa dari pihak yang bersangkutan.⁴¹

d. Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 6 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa OJK memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, yang meliputi: a. sektor perbankan, b. sektor pasar modal, serta c. sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sejak diberlakukannya UU OJK, kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap pelaku usaha di sektor-sektor tersebut berada di tangan OJK.⁴² Adapun pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah orang perseorangan,

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 26-27.

⁴¹ Joko Sriwaddo dan Tumanggor, 2024, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Yogyakarta: Kapel Press, halaman 56.

⁴² Sudiarto, 2022, *Pengantar hukum kepailitan indonesia*, Mataram: Mataram University Press, halaman 29.

perserikatan-perserikatan ataupun perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum, perseroran-perseroan berbadan hukum, dan harta peninggalan.⁴³

C. Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global, Indonesia melakukan pembaruan menyeluruh terhadap reguasi-regulasi di bidang ekonomi. Salah satu pendorong utama perubahan ini adalah tekanan dari organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia. Salah satu aspek hukum yang turut mengalami perubahan signifikan adalah hukum kepailitan, awalnya sistem hukum kepailitan di Indonesia berasal dari masa kolonial Belanda yang mengadopsi hukum Eropa kontinental, namun dalam perkembangannya, hukum kepailitan di Indonesia mulai menunjukkan pengaruh dari sistem *Anglo-Saxon*.⁴⁴ Adapun perkembangan hukum kepailitan di Indonesia sebagai berikut:

a. Masa Berlakunya *Faillissements-Verordening*

Masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan diberlakukannya *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD) di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ketentuan tentang kepailitan awalnya tercantum dalam Buku III KUHD. Namun, seiring waktu, ketentuan tersebut dihapus dari KUHD dan digantikan dengan peraturan kepailitan tersendiri. Regulasi baru tersebut dikenal dengan nama *Faillissements-Verordening*, yang mulai berlaku melalui *Staatsblad* Nomor 276 Tahun 1905 dan *Staatsblad* Nomor 348 Tahun 1906. Istilah *Faillissements-Verordening* sendiri

⁴³ *Ibid.*, halaman 27.

⁴⁴ Yahelson, 2023, *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*, Sleman: Zahir Publishing, halaman 1.

memiliki berbagai interpretasi di kalangan akademisi Indonesia. Ada yang mengartikannya sebagai Peraturan Kepailitan (PK), namun tokoh hukum seperti Subekti dan Tjitrosudibio dalam karya-karyanya yang menjadi rujukan banyak kalangan hukum menyatakan bahwa istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan sebagai Undang-Undang Kepailitan (UUK).⁴⁵

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, subjek hukum *Faillissements-Verordening* adalah ditujukan khusus bagi warga Eropa dan Timur Asing, sementara masyarakat Bumi Putera hanya dapat tunduk padanya secara sukarela.⁴⁶ Oleh karena itu, penggunaan peraturan ini oleh golongan Bumi Putera sangat jarang terjadi. Jika dikaji lebih mendalam *Faillissements-Verordening* terdapat beberapa ketentuan utama yang tidak sesuai dengan sistem hukum harta kekayaan dalam hukum perdata, pada *Faillissements-Verordening* tidak menganut prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, yang terlihat pada Pasal 1 ayat (1) *Faillissements-Verordening* yang tidak mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditor.⁴⁷

Peraturan ini, yang berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda, diberlakukan selama periode yang cukup panjang, yakni sejak tahun 1905 hingga tahun 1998 atau sekitar 93 tahun. Meskipun demikian, pada masa pendudukan Jepang, aturan ini sempat tidak digunakan. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan undang-undang darurat yang mengatur kepailitan untuk menangani persoalan hukum saat itu. Setelah Jepang angkat kaki

⁴⁵ Hendry Jayadi, 2021, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 11.

⁴⁶ Sunarmi, *Op.cit.*, halaman 95.

⁴⁷ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman. 7.

dari Indonesia, peraturan kepailitan warisan Belanda tersebut kembali diberlakukan.⁴⁸

b. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional

Dalam praktiknya, *Faillissementsverordening* S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348 relatif jarang digunakan. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi terhadap peraturan ini di tengah masyarakat. Pada awalnya, regulasi ini hanya diterapkan bagi kalangan pedagang dalam masyarakat yang tunduk pada sistem hukum perdata dan dagang barat. Hal ini membuat peraturan tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang akrab atau relevan bagi masyarakat pribumi. Situasi ini kemudian mendorong Republik Indonesia untuk merumuskan aturan kepailitan yang lebih sesuai dengan konteks nasional. Hingga saat ini, telah ada tiga produk hukum nasional yang mengatur tentang kepailitan. Dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Kepailitan sebelumnya. Perpu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Terakhir, pada 18 November 2004, sistem hukum kepailitan disempurnakan kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴⁹

Secara keseluruhan, struktur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terdiri atas tiga bab utama, yaitu Bab I tentang Kepailitan, Bab II mengenai Penundaan

⁴⁸ Hendry Jayadi, *Loc.cit.*, halaman 11.

⁴⁹ Joko Sriwadodo dan Tumanggor, *Op.cit.*, halaman 20.

Kewajiban Pembayaran Utang, dan Bab III yang mengatur tentang Pengadilan Niaga. Pembaruan yang dilakukan dalam undang-undang ini meliputi penyederhanaan prosedur permohonan pailit, kejelasan langkah-langkah hukum sementara sebelum keputusan pailit ditetapkan, penguatan peran kurator, serta penegasan mengenai upaya hukum yang bisa ditempuh terhadap putusan pailit. Selain itu, diatur pula mekanisme penangguhan pelaksanaan oleh kreditor pemegang jaminan dan disempurnakan pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem hukum kepailitan, undang-undang ini juga menegaskan pentingnya adanya lembaga peradilan khusus yang secara khusus menangani perkara-perkara kepailitan.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dianggap belum mampu memberikan solusi yang efektif terhadap persoalan kemacetan dalam penyelesaian utang perusahaan. Dalam praktiknya, proses pengadilan justru seringkali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban pembayaran utang. Muladi, selaku Menteri Kehakiman pada waktu itu, menegaskan bahwa keberadaan undang-undang kepailitan bukan dimaksudkan sebagai alat untuk menghapus utang luar negeri dari pihak swasta nasional, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga kelangsungan dunia usaha. Tujuan utamanya adalah agar pelaku usaha yang menghadapi kesulitan keuangan tetap memiliki kesempatan untuk menyelamatkan usahanya dan bangkit kembali. Oleh karena itu, mekanisme kepailitan seharusnya

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 23.

menjadi opsi terakhir setelah berbagai upaya seperti perdamaian dan restrukturisasi utang tidak membuahkan hasil.⁵¹

Melihat berbagai hambatan dan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pemerintah kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan secara optimal. Dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, diuraikan sejumlah alasan yang mendasari pentingnya regulasi tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Di antaranya adalah untuk mencegah terjadinya perebutan aset debitor oleh para kreditor ketika penagihan dilakukan secara bersamaan, serta untuk melindungi debitor dan kreditor lainnya dari tindakan sepihak oleh kreditor pemegang jaminan yang berusaha menjual aset debitor tanpa memperhatikan keseimbangan kepentingan.⁵²

⁵¹ Tami Rusli. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. halaman. 5.

⁵² Joko Sriwadodo dan Tumanggor, *Op.cit.*, halaman 29.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Utang Terhadap Ahli Waris Berwarganegara Asing Yang Pailit Pada Sistem Hukum Kepailitan Indonesia

Kepailitan merupakan implementasi atau penerapan lanjutan dari asas *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* dalam sistem hukum yang mengatur harta kekayaan. Asas *paritas creditorium* mengandung makna bahwa seluruh aset milik debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta kekayaan yang dimiliki saat ini maupun yang akan diperoleh di masa depan terikat untuk memenuhi kewajiban debitor kepada para kreditor. Adapun tujuan kepailitan itu sendiri yaitu menghindari terjadinya perebutan harta debitor oleh para kreditornya.⁵³

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang tentang Kepailitan, utang dipahami sebagai kewajiban yang memiliki nilai nominal dalam bentuk uang, baik yang sudah ada saat ini maupun yang mungkin muncul di masa mendatang, termasuk yang bersifat kontingen. Kewajiban ini dapat berasal dari suatu perjanjian maupun ketentuan undang-undang, dan harus dipenuhi oleh pihak debitor. Jika tidak dipenuhi, kreditor memiliki hak untuk menuntut pelunasan dari harta milik debitor. Dengan demikian, pengertian utang dalam undang-undang kepailitan memiliki cakupan yang cukup luas.⁵⁴

⁵³ Tami Rusli, *Op.cit.*, halaman. 17.

⁵⁴ Dhaniswara K. Harjono, 2020, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: UKI Press, halaman 131.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi utang yang cukup luas, yang sejalan dengan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁵⁵ Untuk dapat mengajukan permohonan pailit, hanya diperlukan dua syarat utama yaitu adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta keberadaan paling sedikit dua kreditor. Pengaturan yang sederhana ini memberikan kesan bahwa proses untuk menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan pailit tergolong mudah, apalagi dengan cakupan pengertian utang yang semakin diperluas dalam undang-undang tersebut.⁵⁶

Prinsip penagihan utang (*debt collection principle*) menekankan pentingnya pelunasan utang oleh debitor secepat mungkin dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Prinsip ini menjadi dasar dalam proses penyelesaian utang melalui mekanisme likuidasi yang cepat, pasti, serta mengedepankan proses pembuktian yang sederhana. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini juga memungkinkan keputusan pailit dijatuhkan secara langsung melalui lembaga kepailitan. Fokus utama dari prinsip ini terletak pada proses pembagian aset debitor yang dikelola oleh kurator. Ketika seorang debitor telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, maka prosedur kepailitan menjadi langkah yang tak terelakkan demi menyelesaikan kewajiban utang yang bersangkutan.⁵⁷

⁵⁵ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 278.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 88.

⁵⁷ Sudiarto, *Op. cit.*, halaman 8.

Seorang debitor, baru dapat dikatakan, dalam keadaan pailit, jika telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan melalui keputusan hakim.⁵⁸ Dalam proses kepailitan, terhadap putusan yang menyatakan pailit, masih dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, pihak yang berkepentingan masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Sebaliknya, untuk putusan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak tersedia jalur upaya hukum apa pun. Dengan demikian, putusan PKPU bersifat final dan tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali.⁵⁹

Namun, ketika 15 Desember 2021, Mahkamah Konsitusi telah memutuskan yang tertuang pada Putusan Mahkamah Konsitusi No. 23/PUU-XIX/2021, putusan ini merupakan hasil dari pada permohonan pengujian Pasal 253 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan 295 ayat (1). Adapun Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 memutuskan bahwa dalam suatu proses PKPU dapat diajukan upaya hukum Kasasi sepanjang hal tersebut permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan tawaran atau rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak.⁶⁰

Tabel 1. Nama Para Pemohon PKPU

No	Nama Pemohon	Ahli Waris dari (Alm.)
1	Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat	Makmunar Rasyid
2	Said Perdana bin Abu Bakar Said	Abi Hasan Said
3	Indra P. Said	Nuni Asmuni Said
4	Daud Kai Rizal, ST	Srikandi Dja'far Said

⁵⁸ Zainal Asikin, 2020, *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Andi, halaman 33.

⁵⁹ Januardo S.P Sihombing, 2024, *Permasalahan Perkara PKPU dan Kepailitan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 4.

⁶⁰ Krista Yitawati, 2022, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Sleman: Deepublish Digital, halaman 10.

Akibat hukum dari putusan pengadilan yang menyatakan seorang debitor pailit adalah bahwa sejak tanggal putusan tersebut ditetapkan, debitor tidak lagi memiliki wewenang untuk mengelola maupun menguasai aset-asetnya yang termasuk dalam harta pailit. Mulai saat itu, hak pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaan debitor beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan. Putusan Nomor 226/Pdt yang berakhir dengan kepailitan ini berawal dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁶¹ Dan segala tindakan kreditor sah secara hukum sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan putusan pembatalan pailit akibat kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst terdapat adanya perbedaan nilai utang selama persidangan:

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

Utang pada putusan ini berdasarkan perjanjian bonus Akta 78 yang melibatkan pewaris daripada Alm Eka Raja Putra yaitu Alm Sjarnobi yang menjanjikan memberikan bonus sebesar 18 persen dari keuntungan bersih atau deviden milik pribadi ketika pendirian PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan syarat jika PT Krma Yudha Tiga Berlian Motors untung, tujuan perjanjian ini adalah untuk kesejahteraan Srikandi Nuni, Abi dan Makmunar sebagai pewaris kepada para kreditor konkuren pada putusan ini. Adapun landasan isi akta yang menjadi utang adalah Pasal 3 pemberian bonus tersebut diatas hanya diberikan apabila Perseroan

⁶¹ Dhaniswara K. Harjono, 2020, *Op.,cit.*,halaman 135.

memperoleh keuntungan dan Pihak Pertama masih menjadi pemegang sahan mayoritas dalam Perseroan.

Pasal 4 oleh karena pemberian tersebut adalah bonus dan lagipula Pihak Redua bukan pemegang sahan Perseroan, maka Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melihat perbukuan Perseroan. Pasal 5 pemberian bonus tersebut tidak selalu diberikan setiap akhir tahun, akan tetapi diusahakan untuk dapat diberikan setiap tahun. Selama Alm Sjarnobi masih menjadi pemegang saham mayoritas bonus itu selalu diberikan. Pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dinyatakan adanya pengajuan tagihan oleh 4 orang kreditor konkuren pada tanggal 27 September 2024 sebanyak Rp 701.792.975.047,86 terbilang tujuh ratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah delapan puluh sen yang telah diterima oleh hakim pengawas.

Tabel 2. Pengajuan Awal Tagihan Utang Kepada Ahli Waris

Nama Kreditor	Jumlah Tagihan (Rp)	Kewarganegaraan
Muhammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat	194.317.493.068,85	Indonesia
Said Perdana Bin Abu Bakar Said	199.567.493.068,85	Indonesia
Indra P. Said	153.903.994.455,08	Indonesia
Daud Kai Rizal, ST	154.003.994.455,08	Indonesia
Total Utang yang Diklaim	701.792.975.047,86	-

Para pemohon yaitu Muhammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat sebagai Kreditor I memiliki tagihan sebesar Rp194.317.493.068,85 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen). Said Perdana Bin Abu Bakar Said sebagai Kreditor II memiliki tagihan sebesar Rp199.567.493.068,85 (seratus

sembilan puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen).

Sedangkan Indra P Said sebagai Kreditor III memiliki tagihan sebesar Rp153.903.994.455,08 (seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah delapan sen). Daud Kai Rizal, ST sebagai Kreditor IV memiliki tagihan sebesar Rp154.003.994.455,08 (seratus lima puluh empat miliar tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah delapan sen). Para Termohon PKPU (Debitor) adalah Rozita Binte Puteh sebagai Debitor I, istri alm. Eka Rasja Putra Said, yang berkewarganegaraan Singapura; Ery Rizly bin Eka Rasja Putra Said sebagai Debitor II, anak alm. Eka Rasja Putra Said, yang berkewarganegaraan Singapura; serta Hesti Nurmalasari sebagai Debitor III, istri alm. Eka Rasja Putra Said, yang berkewarganegaraan Indonesia.

2. Putusan PKPU Sementara

Pada 7 September 2023, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU dan menyatakan para debitor berada dalam PKPU sementara selama 45 hari. Hakim pengawas yang ditunjuk dalam perkara ini adalah R. Bernadette Samosir. Selain itu, ditunjuk pula tim pengurus yang terdiri dari empat kurator untuk mengawasi dan menyusun daftar piutang tetap. Selama masa PKPU sementara, pengurus menerima pengajuan tagihan Rp 701.792.975.047,86 dari kreditor dan mengadakan rapat verifikasi tagihan. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara para debitor dan kreditor terkait jumlah utang yang diakui. Pada 11 Oktober 2023, dilakukan rapat pencocokan (verifikasi) tagihan di Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat. Namun, dalam rapat ini, para debitor menolak untuk melakukan verifikasi dengan alasan masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk PT Krama Yudha dan PT Bank KB Bukopin.

3. Penolakan Tagihan oleh Hakim Pengawas

Pada 18 Oktober 2023, para debitor mengajukan permohonan perpanjangan PKPU sementara menjadi PKPU tetap selama 100 hari, dengan alasan membutuhkan waktu tambahan untuk menyusun rencana perdamaian. Kreditor awalnya menolak, tetapi akhirnya menyepakati perpanjangan selama 45 hari. Hakim pengawas kemudian merekomendasikan PKPU tetap selama 45 hari tambahan yang disahkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada 23 Oktober 2023. Bahwa berdasarkan verifikasi tagihan yang dilakukan oleh Pengurus, maka tagihan yang diakui oleh Pengurus adalah sebesar Rp541.462.188.885,88 (lima ratus empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen). Pada 18 Desember 2023, hakim pengawas mengeluarkan Penetapan Hakim Pengawas yang menolak seluruh klaim tagihan dari kreditor terhadap para debitor, dengan demikian, utang sebesar Rp701 miliar lebih yang sebelumnya diklaim oleh para kreditor tidak diakui dalam daftar piutang tetap.

4. Banding Kreditor dan Pengakuan Sebagian Tagihan

Keputusan ini kemudian dibanding oleh para kreditor pada 19 Desember 2023, dengan alasan bahwa putusan hakim pengawas tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan. Pada 16 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat mengabulkan sebagian permohonan banding para kreditor dan membatalkan Penetapan Hakim Pengawas. Selain itu, majelis hakim memperpanjang PKPU tetap selama 62 hari tambahan.

Dalam periode ini, hakim pengawas memerintahkan pengurus dan kreditor untuk kembali berunding terkait jumlah utang yang dapat diakui. Para Kreditor Pemohon sepakat untuk tidak lagi mempertahankan nilai tagihan para Kreditor yang semula dan setuju untuk menerima jumlah tagihan yang diakui Pengurus sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Piutang Sementara Diakui; Namun, debitor I dan II tetap menolak tagihan kreditor, sementara debitor III (Hesti Nurmalasari) mengakui seluruh tagihan.

Tabel 3. Rincian Utang Yang Diakui Setelah Banding

Nama Kreditor	Jumlah Tagihan yang Diakui (Rp)
Muhammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat	193.317.493.068,85
Said Perdana Bin Abu Bakar Said	199.567.493.068,85
Indra P. Said	153.903.994.455,08
Daud Kai Rizal, ST	154.003.994.455,08
Total Utang yang Diakui	541.462.188.885,88

Pada 7 Maret 2024, dalam rapat kreditor, kembali terjadi ketidaksepakatan antara para debitor dan kreditor mengenai jumlah tagihan yang diakui. Debitor I (Rozita Binte Puteh) dan Debitor II (Ery Rizly bin Eka Rasja Putra Said) tetap menolak klaim tagihan, sementara Debitor III (Hesti Nurmalasari) tetap menerima klaim tagihan kreditor. Kuasa hukum Debitor I dan II mengajukan permohonan perpanjangan PKPU selama 100 hari, namun ditolak oleh kreditor. Hakim pengawas akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan tambahan perpanjangan waktu, sehingga proses PKPU tetap dilanjutkan ke tahap akhir. Pada 18 Maret 2024, dilakukan voting kreditor mengenai proposal perdamaian, namun kreditor

tetap menolak untuk memberikan perpanjangan waktu bagi para debitor untuk menyusun rencana pembayaran utang. Dengan demikian, proses PKPU berakhir tanpa kesepakatan perdamaian. Tetapi terdapat kembali Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Rozita Binte Puteh (Dalam PKPU), Ery Rizly Bin Ekarasja Putra Said (Dalam PKPU) dan Hesti Nurmalasari (Dalam PKPU), tersebut selama 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal 13 Mei 2024.

Bahwa Debitur 1 dan 2 telah mempunyai data yang ada untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, sehingga terdapat data baru mengenai jumlah hutang yang belum terbayar oleh Debitur 1 dan 2 bahwa nilai tagihan yang dipertimbangkan dalam Penetapan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 16 Mei 2024 adalah nilai tagihan yang diakui oleh Pengurus yang menjadi kewajiban seluruh Debitur (Debitur I sampai dengan Debitur III) secara bersama-sama yang harus dibayarkan kepada para Kreditur I sampai dengan Kreditur IV yaitu sejumlah Rp.541.000.000.000,- (lima ratus empat puluh satu miliar rupiah) yang mana atas nilai tersebut sudah dibantah oleh Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas hanya mengakui dan menetapkan nilai tagihan sejumlah Rp132.952.053.402,- (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) yang harus dibayarkan kepada Kreditur I sampai dengan Kreditur IV sesuai dengan bagian masing-masing Kreditur yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 16 Mei 2024.

Debitur I dan II mengajukan permohonan pencabutan PKPU dengan alasan akan melunasi utang yang diakui dengan uang alm. Eka Rasja Putra Said sesuai

pengecekan data dan mutasi rekening PT KB Bank Bukopin No. Rek. 4406900074 sejumlah Rp148.045.272.179,02 maka mampu untuk membayar. Karena tidak ada kesepakatan perdamaian dan utang tetap tidak dapat diselesaikan, maka sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) UU 37/2004, pengadilan harus menyatakan para debitor dalam keadaan pailit. Pada 20 Maret 2024, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara resmi menyatakan para debitor pailit, adapun ternyata adanya utang Debitor 1 Kepada Bank UOB Singapura, Hakim Pengawas tidak mempertimbangkan hal tersebut karena hutang tersebut masih berjalan dan belum jatuh tempo dan tidak ada pendaftaran piutang yang dilakukan oleh pihak Bank UOB.

Menghukum Debitur untuk membayar utang / tagihan sebesar Rp. 132.952.053.402.- (seratus tiga puluh dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) sesuai penetapan Hakim Pengawas nomor : 226/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga Jkt Pst, tanggal 16 Mei 2024. Dengan demikian tercampurlah harta peninggalan dan harta ahli waris dikarenakan dinyatakan pailit, sebagaimana dasar Pasal 1131 KUP Pesrdata. Hal ini bertentangan dengan Pasal 209 dipisahkan harta kekayaan orang yang meninggal dengan harta ahli warisnya. Tindakan mempailitkan adalah bentuk tidak menerapkan Asas keadilan, dimana asas keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, menghindari kesewenang-wenangan dalam menagih utang. Terakhir, asas integrasi menegaskan bahwa hukum kepailitan harus selaras dengan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional.

Dalam putusan yang dikeluarkan, debitor sebenarnya telah menunjukkan itikad baik untuk melunasi utangnya. Namun, meskipun telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor tetap dinyatakan pailit. PKPU sendiri dapat diakhiri berdasarkan permintaan dari beberapa pihak, antara lain hakim pengawas, pengurus, kreditor, atau atas inisiatif Pengadilan Niaga. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri PKPU meliputi:

1. Debitor bertindak dengan itikad buruk dalam mengelola hartanya selama masa PKPU berlangsung.
2. Debitor menyebabkan atau berupaya menyebabkan kerugian bagi para kreditornya.
3. Debitor melanggar ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang mengharuskan debitor bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pengurus.
4. Debitor lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan atau tidak menjalankan instruksi dari pengurus demi menjaga aset yang dimilikinya.
5. Selama masa PKPU, kondisi keuangan debitor semakin memburuk sehingga tidak memungkinkan perpanjangan masa PKPU.
6. Tidak terdapat harapan bahwa debitor dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor dalam waktu yang telah ditentukan.⁶²

⁶² M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman. 152.

Jika PKPU diakhiri karena salah satu alasan tersebut, maka dalam putusan yang sama, debitor akan langsung dinyatakan pailit. Dengan demikian dapatlah kita ketahui adanya pemaknaan utang antara Putusan ini dengan Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, letak perbedaan tersebut yaitu terletak pada pertama utang itu sendiri dalam kepailitan dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana kepailitan hanya dapat terjadi jika adanya pembuktian secara sederhana, sedemikian yang dimaksud disini adalah utangnya jelas telah jatuh tempo, posisi utangnya, dan jumlah kreditornya sebagaimana yang ditentukan undang-undang ini.⁶³

Tentu dalam hal ini utang yang dimaksud pada putusan ini tidak sederhana, hal sebagaimana isi dari pada akta 78 pada Pasal 3 pemberian bonus tersebut diatas hanya diberikan apabila Perseroan memperoleh keuntungan dan Pihak Pertama masih menjadi pemegang saham mayoritas dalam Perseroan. Pasal 4 oleh karena pemberian tersebut adalah bonus dan lagipula Pihak Kedua bukan pemegang saham Perseroan, maka Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melihat perbukuan Perseroan. Pasal 5 pemberian bonus tersebut tidak selalu diberikan setiap akhir tahun, akan tetapi diusahakan untuk dapat diberikan setiap tahun. Pada akta 78 itu sendiri terdapatnya ada kalimat pemberian tersebut adalah bonus tentu bonus disini adalah kewajiban atau tidak dalam suatu perjanjian, tentu akta ini adalah akta notaris maka adalah kewajiban dan merupakan suatu perikatan. Tetapi perlu ditinjau kembali pada Pasal 5 ada dinyatakan tidak selalu diberikan tetapi

⁶³ *Ibid.*,

dusahakan selama sebagaimana diatur pada Pasal 3 hanya dapat dilaksanakan apabila perseroan mendapatkan keuntungan dan pihak pertama masih menjadi pemegang saham mayoritas, tentu diperlukan data pembukuan perusahaan agar mengetahui perusahaan mendatkan keuntungan sejak Alm Eka Raja Putra mengantikan posisi pemegang saham mayoritas Alm Sjarnobi.

Akta 78 merupakan suatu perikatan, tetapi perikatan itu sendiri dapat terhapus ataupun berakhir. Yang dimaksud dengan syarat batal adalah ketentuan dalam isi perikatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, di mana jika syarat tersebut terpenuhi, maka perikatan menjadi batal demi hukum (*void*) dan otomatis dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, perikatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap telah berakhir. Secara prinsip, syarat batal berlaku surut, artinya keabsahan perikatan dihapuskan sejak saat perikatan itu dibuat.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang memperoleh hak atas sesuatu, atau terbebas dari suatu kewajiban, setelah berlalunya jangka waktu tertentu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika daluwarsa digunakan untuk mendapatkan hak kepemilikan atas suatu benda, hal ini disebut sebagai daluwarsa akuisitif (*acquisitief*). Sementara itu, jika digunakan untuk menghapuskan kewajiban atau tuntutan hukum, maka disebut daluwarsa eksinktif (*extinctief*).⁶⁵ Hal ini bukan pembuktian sederhana sehingga tidak terpenuhi ketentuan Pasal 8

⁶⁴ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Op., Cit.*, halaman 60.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 68

ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Suatu permohonan kepailitan hanya dapat dikabulkan dengan fakta atau pembuktian sederhana. Pada penjelasan Pasal 8 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau pembuktian sederhana adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.⁶⁶ Dalam hal ini terlihat jelas pada Putusan terjadinya perselisihan pada penentuan nilai tagihan mulai dari Permohonan, Penetapan Pengurusan, Penolakan Tagihan Oleh Hakim Pengawas, Menurut Debitor, Menurut Hakim Pemutus dan *Diseting Opinion*.

Dengan demikian Putusan yang mempailitkan warganegara asing mengakui utang yang bukan disebabkan oleh diebitor dan kreditor itu sendiri, dalam hal ini debitor ketika dimohonkan PKPU masih belum menerima waris, padahal Pemaknaan sederhana dalam pembuktian kepailitan di sini yaitu bukti yang *prima facie* atau kasat mata, sehingga utang debitor adalah utang yang dilakukan oleh debitor itu sendiri, bukan oleh orang lain yang dipailitkan atau disuruh untuk menanggung utangnya. Meskipun dalam hukum pailit terdapat orang yang dapat menanggung utang debitor itu sendiri, yaitu pertama, penanggung perseorangan atau *personal guarantee*, dan kedua, ahli waris yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan menerima harta warisan.

Sunarmi berpendapat bawah *dissenting opinion* pada hukum kepailitan adalah bentuk pelaksanaan asas transparansi dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan, melalui dissenting opinion masyarakat dapat memantau hakim melalui

⁶⁶ Sunarmi, *Op.cit.*, halaman 39.

pendapat yang berbeda pada putusan, melalui pendapat tersebut masyarakat dapat mengetahui dan menganalisis dasar hukum suatu putusan hakim termasuk kemungkinan ada “sesuatu” di balik suatu putusan..⁶⁷ Dalam putusan ini juga, salah satu Hakim Anggota II mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan beberapa pertimbangan hukum. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Proses kepailitan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia hanya berlaku terhadap harta peninggalannya. Hal ini diatur dalam Pasal 207 hingga Pasal 211, yang tidak mencantumkan mekanisme PKPU terhadap ahli waris atas utang pewaris yang telah meninggal dunia. Lebih lanjut, utang yang menjadi pokok perkara ini bukanlah utang yang timbul dari hubungan langsung antara para kreditur dengan para debitur yang sedang dalam proses PKPU. Sebaliknya, utang tersebut berasal dari almarhum Eka Rasja Putra Said yang hingga wafatnya belum melunasi kewajibannya kepada para kreditur. Dalam hal ini, para debitur adalah ahli waris dari almarhum, yang kemudian menghadapi tuntutan pembayaran utang tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan laporan dari Hakim Pengawas yang menyatakan bahwa dalam rapat kreditur terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh para debitur sebagai ahli waris almarhum kepada para kreditur. Perselisihan ini muncul karena jumlah tagihan yang tercantum dalam Daftar Piutang yang dibuat oleh Pengurus dibantah oleh para debitur. Selain itu, merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

⁶⁷ Sunarmi, *Op.cit.*, halaman 90.

Republik Indonesia Nomor 109/KMA/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas, serta staf kepaniteraan niaga diperintahkan untuk melaksanakan pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU secara tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam perkara ini, aspek kepatuhan terhadap pedoman tersebut menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut terlihat bahwa pada Putusan tidak ada upaya untuk melakukan upaya perdamaian dikarenakan perselisihan nilai utang terus terjadi, sehingga perdamaian sebagaimana tujuan PKPU itu sendiri yaitu restitusi utang debitor tidak tercapai, dalam hal ini seakan-akan para kreditur ingin mencari cela hukum agar para ahli waris dapat dimohonkan PKPU padahal di Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengenal permohonan PKPU dan Pailit terhadap ahli waris. Didalam KUP Perdata sendiri.

Tetapi dapatlah diketahui untuk menyatakan atau menerapkan daripada utang ini harulah diadakan rapat umum pemegang saham PT Krama Yudha atas peralihan kewajiban dari Alm Syarnobi ke Alm Eka Rasja Putra Said, dan dalam hal ini juga haruslah dibuktikan peralihan piutang melalui putusan pengadilan bahwa Alm Eka Rasja Putra Said menerima warisan sehingga piutang pada akta 78 dapat dilaksanakan, dan kepada ahli waris Alm Eka Rasja Putra Said juga harus dibuktikan melalui pengadilan mereka menerima harta warisan secara murni, tentu ini diabaikan pada putusan 226/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga Jkt Pst, dengan

demikian apakah akta 78 masih samar jika dinyatakan sebagai utang kepada ahli waris Alm Eka Rasja Putra Said.

Permohonan pernyataan pailit wajib dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara sederhana bahwa syarat-syarat kepailitan telah terpenuhi. Pembuktiannya hanya mencakup hal-hal pokok, seperti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, keberadaan lebih dari satu kreditur, serta kenyataan bahwa debitur tidak melunasi kewajibannya. Sifat pembuktian yang sederhana ini menjadi pertimbangan bagi hakim niaga dalam menilai kelayakan permohonan. Apabila hakim menilai bahwa perkara yang diajukan lebih tepat diproses sebagai sengketa perdata biasa karena kompleksitas pembuktiannya, maka permohonan pailit dapat ditolak. Jika pembuktian dianggap rumit, hakim juga dapat menyatakan bahwa perkara tersebut berada di luar kewenangan Pengadilan Niaga.⁶⁸

Pembuktian sederhana ini bertujuan untuk menilai apakah seorang debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan suatu regulasi melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 mengenai Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam ketentuan bagian 5.1.2, yang membahas dasar pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan PKPU, disebutkan bahwa:

- a) Terdapat keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu:
 - i. Debitur memiliki sedikitnya dua kreditur;

⁶⁸ Hendry Jayadi, *Op.cit.*, halaman 176.

- ii. Terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun belum dilunasi;
- iii. Perbedaan dalam jumlah utang yang diklaim tidak menjadi hambatan bagi dikabulkannya permohonan PKPU.

Dalam sistem hukum Indonesia, politik hukum kepailitan lebih diarahkan sebagai sarana untuk menagih utang, bukan sebagai solusi bagi debitor yang tengah menghadapi kesulitan keuangan, kondisi bangkrut, atau situasi insolvensi yaitu ketika nilai utang melebihi aset yang dimiliki. Di Indonesia, tidak ada keharusan bagi pemohon untuk membuktikan bahwa debitor berada dalam keadaan insolven. Pengajuan permohonan pailit hanya didasarkan pada fakta bahwa debitor tidak melakukan pembayaran, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan.⁶⁹

Utang dalam kepailitan tidak hanya merujuk pada kewajiban untuk menyerahkan sesuatu (*geven*), seperti barang, uang, atau hak tertentu sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan suatu tindakan (*doen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Selain itu, terdapat pula kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan pihak lain (*niet te doen*).⁷⁰ Dalam hal ini, prestasi dapat diartikan sebagai *given, doen, dan niet doen*, yang harus dapat dimonetisasi. Oleh karena itu, tidak semua utang dapat dipailitkan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia.⁷¹

⁶⁹ M. Hadi Shubhan, 2020. "Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No 2. halaman 519-539.

⁷⁰ Abdul Hakim Siagian, 2020, *Loc., Cit.*, halaman 143.

⁷¹ *Ibid.*,

B. Kedudukan Hukum Ahli Waris Berwarganegara Asing Sebagai Subjek Hukum Kepailitan di Indonesia

Dalam sistem hukum, subjek hukum menempati posisi yang sangat penting karena hanya subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum.⁷² Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, secara yuridis tidak terdapat perbedaan antara kepailitan yang dialami oleh individu dan yang dialami oleh badan hukum. Namun, jika dianalisis secara lebih rinci, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang penerapannya hanya relevan bagi subjek hukum perorangan dan tidak dapat diterapkan pada perseroan terbatas, begitu pula sebaliknya.⁷³

Mengenai kepailitan, kita berbicara mengenai boedel atau proses bagaimana cara pemberesan utang piutang. Sedangkan jika kita membahas mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ini adalah suatu cara restrukturisasi utang. Pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu situasi di mana dilakukan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, dengan pemberesan harta tersebut dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁷⁴ Sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tata cara membantu debitur untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utang-utangnya termasuk restrukturisasi utangnya.⁷⁵

⁷² Gilang Rizki Aji Putra, 2022, *Loc., Cit* halaman 27-34

⁷³ Hadi Shubhan, *Lop.cit.*, halaman 12-13.

⁷⁴ Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 32.

⁷⁵ Umar Haris Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Sleman: NFP Publishing, halaman 43.

Pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang telah dinyatakan pailit kehilangan hak perdatanya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah masuk dalam harta pailit. Pailit dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui permohonan pailit itu sendiri atau melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berakhir dengan pailit. Secara prinsip, pailit adalah sarana terakhir yang digunakan untuk penagihan utang, karena pailit melibatkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, yang tentu saja berpengaruh pada hak pengurusan harta kekayaannya.⁷⁶

Dengan demikian, kedudukan hukum atau *legal standing* dalam sistem hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) haruslah jelas. Dalam sistem hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia, pada dasarnya subjek pailit dan PKPU adalah sama. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjelaskan dalam peraturan ini siapa saja yang berperan sebagai kreditur dan debitur dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyebutkan bahwa kreditur dan debitur mencakup orang perseorangan, baik itu manusia maupun korporasi. Selain itu, Pasal 3 *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa manusia dan korporasi yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 11 adalah warga

⁷⁶ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 54.

negara Indonesia, orang perseorangan asing yang menjalankan profesi atau usaha di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (4), serta badan usaha berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum.

Harta peninggalan juga dapat diajukan permohonan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 207 sampai Pasal 212. Pasal 207 mengatur bahwa harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila terdapat dua atau lebih kreditur yang mengajukan permohonan dan mampu membuktikan bahwa utang yang ditinggalkan semasa hidupnya belum dilunasi, atau pada saat wafatnya, harta peninggalan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. Sedangkan Pasal 209 menyatakan bahwa putusan yang menyatakan kepailitan secara hukum menyebabkan pemisahan antara harta peninggalan dari harta milik ahli warisnya. Pasal 210 menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit wajib diajukan ke pengadilan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak debitur meninggal dunia.⁷⁷

Pada prinsipnya, permohonan pailit terhadap harta kekayaan peninggalan dapat diajukan dalam waktu 90 hari setelah debitur dinyatakan meninggal dunia dan dapat dibuktikan bahwa selama debitur yang pailit masih hidup, ia memiliki utang yang belum dilunasi atau setelah wafatnya, harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi utangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 210. Jika permohonan pailit tersebut dikabulkan, maka terjadi pemisahan harta dengan Pewarisnya, dengan tetap menerapkan pembuktian secara sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-

⁷⁷ Sunarmi, *Op.cit.*, halaman. 184-185.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketentuan mengenai harta peninggalan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya disinggung dalam ketentuan pailit saja. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga tidak ada kemungkinan celah hukum terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap ahli waris debitur. Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah proses restrukturisasi utang yang bertujuan untuk mengedepankan perdamaian dalam prosesnya, berbeda dengan pailit itu sendiri yang bertujuan untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan debitur. Selain itu, ketentuan mengenai perdamaian yang diatur dalam Pasal 144 hingga Pasal 177 tidak berlaku dalam kasus kepailitan harta peninggalan, kecuali jika ahli waris telah menerima warisan tersebut secara penuh tanpa syarat.⁷⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUH Perdata: "Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya." Menurut Pasal 1049 KUH Perdata, penerimaan warisan secara penuh menyebabkan harta warisan bercampur dengan harta pribadi ahli waris, sehingga mereka bertanggung jawab atas seluruh utang pewaris, tidak hanya terbatas pada harta peninggalan, tetapi juga dengan harta pribadi mereka sendiri termasuk piutang. Kedua ahli waris dapat memilih untuk menerima warisan secara bersyarat, yaitu melalui penerimaan

⁷⁸ *Ibid.*,

warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan boedel atau secara *beneficiair*.

Ahli waris juga memiliki hak untuk menolak warisan. Dalam hal ini, mereka dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sesuai dengan Pasal 1058 KUHPerduta. Penolakan harus disampaikan secara resmi melalui pernyataan di pengadilan negeri tempat pewaris meninggal dunia. Bagian warisan yang ditolak akan diberikan kepada pihak lain yang memiliki hak. Berdasarkan Pasal 106 KUH Perdata, ahli waris yang menolak tidak dapat digantikan tempatnya oleh orang lain. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 847 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat bertindak sebagai pengganti dari orang yang masih hidup dalam proses pewarisan.⁷⁹

Namun, prinsip ini tidak serta-merta dapat diterapkan dalam sistem hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Hal ini tentu saja berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, bahwa telah jelas diatur dalam hukum kepailitan mengenai harta peninggalan. Kapasitas hukum dapat dipahami sebagai kemampuan dan wewenang seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Pada kapasitas hukum ini terdapat tiga unsur utama yaitu subjek hukum, kemampuan, kewenangan dan tujuannya.⁸⁰

Namun, tidak semua subjek hukum memiliki kapasitas hukum, hal ini dapat terbatas oleh ketentuan yang ditetapkan oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, status, jabatan hingga tindakan. Terdapat dua jenis subjek hukum, yaitu subjek

⁷⁹ Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata*, Bekasi: CV. Elvaretta Buana, halaman 24-26.

⁸⁰ Andi Annisa Nurlia Mamonto, 2023, *Perbandingan Hukum Perdata*, Malang: PT. Lestari Nusantara Abadi Grup, halaman 48.

hukum yang memiliki kapasitas hukum dan yang tidak. Kapasitas hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini berkaitan dengan apakah suatu pihak memiliki hak untuk dijadikan subjek dalam suatu proses hukum, dalam hal ini adalah proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁸¹ Dalam hukum kepailitan Indonesia, kapasitas hukum seorang debitur harus sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.⁸²

Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah salah satu keputusan yang mengundang perhatian karena melibatkan isu hukum yang terkait dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap ahli waris berwarganegara asing. Kasus ini menunjukkan perbedaan interpretasi terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan kepailitan yang melibatkan warga negara asing. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan di Pengadilan Niaga. Adapun proses penyelesaian Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Skema Putusan Pailit Ahli Waris Berwarganegara Asing

Tanggal	Peristiwa	Keterangan
7 September 2023	Putusan PKPU	Mengabulkan permohonan PKPU. Ibu Rozita dan Pak Ery ditetapkan dalam keadaan PKPU.
November 2023	Penolakan Seluruh Tagihan Kreditur	Dalam rapat kreditur, Ibu Rozita dan Pak Ery menolak seluruh tagihan dari para kreditur.

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² Tami Rusli, *Op.cit.*, halaman. 131.

16 Desember 2023	Penetapan Hakim Pengawas	Penetapan hakim pengawas Mengabulkan Permohonan Ibu Rozita dan Pak Ery Menolak seluruh tagihak kreditur
22 Desember 2023	Permohonan Banding Penetapan Hakim Pengawas	Para kreditur mengajukan permohonan banding atas penetapan hakim pengawas.
16 Januari 2024	Putusan Hakim Pemutus	Putusan dari hakim pemutus mengenai perkara tersebut.
27 Maret 2024	Daftar Piutang Tetap (DPT)	Tim Pengurus mengeluarkan Daftar Piutang Tetap sebesar Rp. 641 Miliar tanpa adanya pencocokan dengan data keuangan Alm. Eka Rasja Putra Said.
23 Februari 2024	Penetapan Ahli Waris	Pengadilan mengabulkan permohonan penetapan ahli waris Ibu Rozita dan Pak Ery sebagai ahli waris sah dari Alm. Eka Rasja Putra Said.
25 & 30 April 2024	Mutasi Rekening Alm. Eka Rasja Putra Said	Ibu Rozita dan Pak Ery memperoleh data mutasi rekening dari Bank Bukopin terkait beberapa kreditur.
3 Mei 2024	Perbaikan Proposal Perdamaian & Permohonan Ubah DPT	Proposal perdamaian diperbaiki dan permohonan untuk mengubah Daftar Piutang Tetap (DPT).
18 Mei 2024	Penetapan Hakim Pengawas	Hakim pengawas memerintahkan pengurus untuk mencatatkan DPT dengan nilai Rp 139.962.063.402.
8 Juni 2024	Kasasi	Ibu Rozita dan Pak Ery mengajukan kasasi terhadap putusan pailit yang dijatuhkan sebelumnya.
31 Mei 2024	Putusan Pailit Pernyataan	Hakim menjatuhkan putusan pailit terhadap Ibu Rozita dan Pak Ery.
20 Juni 2024	Penentuan Penyusunan DPT	Hakim memerintahkan penyusunan ulang DPT dan penetapan pembayaran oleh Ibu Rozita dan Pak Ery.
22 Juli 2024	Rapat Kreditur (RK) & Rapar Permusyawaratan Hakim (RPII)	Tim pengurus tidak jadi menyusun DPT karena adanya adu pendapat dari para kreditur terkait keputusan hakim.
Tanggal Tidak Ditetapkan	Pencabutan Permohonan PKPU	Ibu Rozita dan Pak Ery mengajukan permohonan pencabutan PKPU berdasarkan situasi terkini.

Ahli Waris berwarganegara asing pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt seharusnya bukanlah termasuk Debitor kepailitan. Hal ini didasarkan bahwa, Pertama, bukti yang bersifat *prima facie* (dapat dibuktikan secara sederhana) harus ada. Kedua, jika debitor telah meninggal dunia, permohonan pailit terhadap harta peninggalannya dapat diajukan setelah 90 hari sejak kematian debitor. Ketiga, jika debitor berwarganegara asing, mereka harus memiliki profesi atau usaha yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dari ketiga persyaratan tersebut tidaklah terpenuhi. Ditambah bahwa perikatan ini bukanlah perikatan yang secara langsung dilakukan oleh mereka tetapi dilakukan oleh Alm Syarnobi, dan para ahli waris berwarganegara asing masih belum menentukan sikapnya ketika gugatan dilayangkan sehingga hubungan hukum peralihan utang belum ada. Dan pada perkembangannya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang subjek pailit tidak mengatur pada debitor dan kreditor orang asing, pada prakteknya yang sering terjadi adalah kreditornya adalah orang asing yang memberikan pinjaman pada debitor Indonesia.⁸³

Hal ini diperkuat dengan prinsip *sovereignty* merupakan prinsip umum yang diterapkan pada sistem hukum dunia ini, prinsip *sovereignty* berarti putusan Pengadilan Niaga di Indonesia tidak bisa dilaksanakan diluar wilayah yuridiksi hukum Indonesia hal ini berkaitan dengan kapasitas hukum ahli waris berwarganegara asing. Sehingga prinsip *universal* yang dianut oleh hukum kepailitan tidak dapat di ikuti oleh negara asing, terkecuali bila Indonesia dengan

⁸³ Sunarmi, *Lpc.cit.*, halaman 95.

negara yang terdapat aset debitor mengalami perjanjian kerjasama untuk melaksanakan putusan pailit di negara masing-masing.⁸⁴

Putusan ini mencerminkan adanya disparitas dalam Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari kebebasan hakim yang wajib dihormati. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia. Namun, disparitas ini juga menunjukkan adanya keragaman pemahaman hakim terhadap hukum dan keadilan, yang dapat berpengaruh pada putusan yang diambil. Secara akademis, pertimbangan hukum hakim dalam sebuah putusan pengadilan merupakan hasil dari suatu proses penalaran yang mendalam, yang dipengaruhi oleh interpretasi hukum serta asas-asas keadilan yang berlaku.⁸⁵

Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst menghadirkan dilema hukum terkait dengan penerapan prinsip-prinsip dasar peradilan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan tidak sepenuhnya tercapai, karena pengadilan menerima permohonan pailit yang diajukan lebih dari 90 hari setelah kematian debitur, yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketidaksesuaian prosedur ini mengarah pada ketidakadilan bagi pihak-pihak yang seharusnya terlindungi hak-haknya, sebab hukum telah menetapkan batas waktu yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan proses hukum.⁸⁶

⁸⁴ M. Hadi Shubhan, *Loc.cit.*, halaman. 94-96.

⁸⁵ Sudiarto, *Op, cit.*, halaman 190.

⁸⁶ *Ibid.*,

Dari sisi kemanfaatan, meskipun keputusan ini menguntungkan bagi pihak yang mengajukan permohonan, karena memberikan mereka peluang untuk melanjutkan proses pailit, hal ini merugikan prinsip keadilan prosedural. Penerimaan permohonan yang tidak memenuhi syarat waktu yang jelas menggugurkan fungsi hukum sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antar pihak. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan di masa mendatang, terutama bagi pihak-pihak yang tidak mendapatkan hak perlindungan hukum yang sesuai.

Dalam hal ini kepailitan dan PKPU, kedudukan hukum ahli waris yang berkewarganegaraan asing berkaitan dengan hak mereka dalam menerima warisan yang mungkin berisi aset atau piutang dari pewaris. Sebagaimana diatur pada Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan Ahli waris secara hukum menggantikan posisi pewaris dalam memperoleh hak dan kewajibannya, termasuk hak atas piutang yang belum dibayarkan. Lebih lanjut Pasal 1100 KUH Perdata menyatakan Ahli waris berhak menerima piutang yang masih harus dibayarkan kepada pewaris dan dapat melakukan penagihan atasnya.

Namun, apabila dikaitkan dengan status sebagai debitur pailit dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, hal tersebut hingga saat ini belum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh prinsip kedaulatan negara (*sovereignty*) yang merupakan prinsip umum dalam sistem hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. Situasi ini menjadi kompleks terutama apabila melibatkan ahli waris berkewarganegaraan asing, yang kapasitas hukumnya berada di luar jangkauan yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, meskipun hukum kepailitan

menganut prinsip universalitas, prinsip tersebut tidak serta-merta dapat diberlakukan di negara lain, kecuali apabila terdapat perjanjian kerjasama antara Indonesia dan negara tempat debitur memiliki aset, yang memungkinkan pelaksanaan putusan pailit secara lintas yurisdiksi, hingga saat ini Indonesia juga masih belum melakukan kerjasama bilateral dengan Singapura mengenai kepailitan.⁸⁷

Dengan demikian kedudukan hukum pada hukum kepailitan dan PKPU memadam ahli waris berwarganegara asing sebagai kreditor bukan sebagai debitor, sebagaimana Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa “Dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunas”.

Hal ini mendasarkan bahwa kapasitas daripada ahli waris itu terbatas terutama warganegara asing, sebagaimana diketahui bahwa kreditor pada kepailitan dan PKPU terbagi menjadi tiga yaitu kreditor komkuren, kreditor preferen, dan kreditor sparatis, dalam hal pewarisan piutang tergantung hak sebagai apa kreditor yang ditinggalkan pewaris terhadap ahli waris berwarganegara asing, berbeda dengan debitor yang dapat menjadi subjek pailit untuk waraga negara asing haruslah berprofesi atau memilikih harta kekayaan di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸⁷ M. Hadi Shubhan, *Loc.cit.*, halaman. 94-96.

Dalam hal ini ahli waris berwarganegara asing akan harus membuktikan secara sederhana pada Pengadilan Niaga bahwasanya adanya peralihan hak pewaris mengenai piutang, sebagaimana diatur pada Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ahli waris dapat melakukan pembuktian melalui putusan pengadilan yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris sebagai pewaris. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa ahli waris berwarganegara asing memiliki kedudukan hukum sebagai kreditor pailit di Indonesia, dalam hal jika pada PKPU maka berlaku juga hal yang sama dikarenakan tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur kedudukan hukum ahli waris sebagai kreditor.

Terdapat putusan pailit terhadap ahli waris dikarenakan sebagai pemegang jaminan pribadi atau *personal guarantee* melalui permohonan pailit dan berakhir dibatalkan. Sebagaimana diketahui bahwa *personal guarantee* adalah termasuk penanggung utang sebagaimana diatur pada Pasal 1820-1850 KUH Perdata. Pada Pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan bawah *personal guarantee* adalah dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.

Jaminan perorangan merupakan bentuk jaminan yang menciptakan hubungan hukum secara langsung antara seorang individu penjamin dengan kreditor, dan hanya berlaku terhadap debitur tertentu serta harta kekayaan debitur secara keseluruhan. Menurut Soebekti, jaminan perorangan adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) dengan pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut

menjamin pemenuhan kewajiban dari pihak yang berutang (debitur). Perjanjian ini bahkan bisa disepakati tanpa keterlibatan langsung dari debitur.⁸⁸

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, kasus ini melibatkan ahli waris dari pewaris AS dan GS yang menjadi penjamin dalam perjanjian hutang dengan kreditor Greenfinch Premier Fund dan Vendome Investment Holding Ltd. Setelah pewaris meninggal dunia, kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap ahli waris dengan dalih bahwa berdasarkan Pasal 1826 KUH Perdata, seluruh kewajiban pewaris secara hukum beralih kepada ahli warisnya. Pengadilan Niaga Makassar dalam Putusan No. 02/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Mks mengabulkan permohonan pailit ini, dengan menyatakan bahwa ahli waris bertanggung jawab atas perikatan yang telah dibuat oleh pewaris.⁸⁹

Namun, ahli waris mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa mereka tidak pernah diberitahu mengenai adanya perjanjian pengalihan hutang (*cessie*) kepada kreditor baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makassar, menyatakan bahwa ahli waris bertanggung jawab terhadap hutang pewaris sebagai bagian dari penerusan kewajiban berdasarkan asas *saisine*.⁹⁰ Ahli waris kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK), yang pada akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015. Dalam

⁸⁸ Arshibly, 2018, *Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, halaman 137.

⁸⁹ Lenny Nadriana, 2019, *Ahli Waris Pemegang Personal Garansi Dapat Pailit*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, halaman 138.

⁹⁰ *Ibid.*,

pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup bahwa ahli waris telah diberitahu mengenai pengalihan piutang tersebut, sehingga pembuktian kepailitan tidak dapat dianggap sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Oleh karena itu, permohonan pailit terhadap ahli waris dinyatakan tidak sah dan mereka tidak dapat dipailitkan. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 45/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, kasus ini melibatkan ahli waris dari HBH yang menjadi penjamin dalam pinjaman kepada beberapa bank, termasuk PT Bank Finconesia, PT Bank Merincorp (dalam likuidasi), dan Societe Generale Bank. Kreditur mengajukan permohonan pailit terhadap ahli waris dengan alasan bahwa pewaris memiliki hutang yang belum dilunasi dan ahli waris harus bertanggung jawab sebagai penerus hukum dari pewaris.⁹¹

Pengadilan Niaga Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap ahli waris tidak dapat dikabulkan karena masih terdapat gugatan wanprestasi yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, suatu permohonan pailit hanya dapat dikabulkan jika terdapat hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara sederhana. Dalam kasus ini, karena masih ada sengketa terkait kewajiban hutang pewaris, maka pembuktian kepailitan dianggap tidak sederhana dan permohonan pailit ditolak.⁹² Mahkamah Agung dalam Putusan No. 03 K/N/2005 menguatkan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta, dengan menegaskan bahwa ahli waris tidak

⁹¹ *Ibid.*, halaman 140.

⁹² *Ibid*

dapat secara otomatis dinyatakan pailit tanpa adanya pembuktian yang jelas mengenai hutang yang diwarisi dari pewaris. Putusan ini menjadi penting karena menegaskan bahwa dalam kasus kepailitan yang melibatkan ahli waris, perlu ada pembuktian yang lebih kuat sebelum pengadilan dapat menyatakan ahli waris sebagai debitor pailit.⁹³

C. Dampak Utang dan Ahli Waris Berwarganegara Asing Sebagai Debitor Pailit Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia

Sebelum membahas mengenai dampak kepailitan ahli waris berwarganegara Singapura terhadap perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, perlulah diketahui terlebih dahulu bahwa hukum kepailitan dan PKPU adalah ruang lingkup hukum bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia secara alami menjalin hubungan sosial yang kemudian berkembang menjadi interaksi sosial. Interaksi ini membentuk jaringan relasi sosial di tengah masyarakat, yang sering disebut sebagai *web of social relationships*. Dalam dinamika kehidupan sosial tersebut, setiap individu memerlukan kepastian demi tercapainya tujuan hidup secara aman dan tertib.

Oleh sebab itu, keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini juga berlaku dalam aktivitas bisnis. Karena dalam dunia usaha terdapat perhitungan mengenai keuntungan dan kerugian, maka diperlukan aturan yang jelas agar tidak terjadi kekacauan. Untuk itu, pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan terkait kegiatan bisnis di Indonesia, guna memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berlangsung secara teratur, aman, dan

⁹³ *Ibid.*, halaman 164.

nyaman.⁹⁴ Bisnis itu sendiri adalah serangkaian kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan menawarkan jasa atau barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁹⁵

Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst mencerminkan suatu bentuk kemunduran dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu prinsip utama dalam hukum kepailitan adalah kepastian hukum, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap putusan pengadilan niaga. Namun, dalam kasus ini, terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang mengatur batas waktu pengajuan permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap harta peninggalan harus diajukan dalam waktu 90 hari setelah kematian debitur. Dalam perkara ini, pengajuan permohonan pailit dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan, sehingga seharusnya tidak dapat diterima oleh pengadilan. Penerimaan permohonan tersebut oleh Pengadilan Niaga menimbulkan catatan buruk yang merusak asas kepastian hukum dan dapat menjadi celah bagi ketidakpastian dalam praktik kepailitan di masa mendatang.

⁹⁴ Mudemar A. Rasyidi, 2018. "Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, No. 1 halaman 106-116

⁹⁵ Indra Muklis Adnan. dkk. 2016, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 8.

Lebih jauh, putusan ini juga mengabaikan ketentuan terkait yurisdiksi hukum terhadap warga negara asing. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004, hanya debitor asing yang menjalankan profesi atau usaha di Indonesia yang dapat dikenakan proses kepailitan di Indonesia. Dalam kasus ini, para ahli waris yang dipailitkan adalah warga negara asing yang tidak memiliki profesi atau usaha di Indonesia, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai debitor yang dapat dikenakan kepailitan berdasarkan hukum Indonesia. Pengabaian terhadap ketentuan yurisdiksi ini bukan hanya melanggar prinsip dasar dalam hukum kepailitan, tetapi juga membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan hukum di masa depan. Jika warga negara asing yang tidak memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia tetap dapat dipailitkan di Indonesia, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi.

Implikasi dari putusan ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian nasional, khususnya dalam hal kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum di Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing dalam menentukan keputusan investasi di suatu negara. Ketika hukum tidak diterapkan secara konsisten dan terdapat ketidakpastian dalam penegakannya, investor akan merasa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁹⁶

Selain itu, putusan ini juga dapat menjadi catatan buruk dalam praktik kepailitan di Indonesia. Jika ketentuan hukum yang jelas dapat diabaikan dan putusan pengadilan tetap diterima meskipun bertentangan dengan peraturan yang berlaku,

⁹⁶ Indra Muklis, *Op.cit.*, halaman 34.

maka hal ini dapat mendorong pihak-pihak tertentu untuk menggunakan celah hukum demi keuntungan pribadi. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan mekanisme kepailitan sebagai alat untuk menekan pihak lain secara tidak adil, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam jangka panjang, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan ini dapat menghambat perkembangan sistem kepailitan yang sehat dan transparan di Indonesia.

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, status kepailitan hanya dapat dikenakan terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia, bukan terhadap ahli warisnya secara langsung. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur bahwa pailit hanya berlaku atas harta peninggalan debitur dan bukan terhadap ahli waris yang belum menerima warisan. Dengan demikian, permohonan pailit terhadap individu yang berstatus ahli waris bertentangan dengan prinsip hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dikenal dalam hal ahli waris, karena PKPU hanya berlaku bagi debitur yang masih hidup dan beroperasi secara aktif dalam dunia usaha.⁹⁷

Debitur I dan II mengajukan permohonan pencabutan PKPU dengan alasan bahwa mereka mampu melunasi utang yang diakui dengan menggunakan dana yang tersedia dalam rekening atas nama alm. Eka Rasja Putra Said. Berdasarkan pengecekan data dan mutasi rekening PT KB Bank Bukopin dengan nomor

⁹⁷ Lenny Nadriana, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta *Personal Guarantee* Di Perusahaan Pailit," Jurnal Bina Hukum, No 1, Halaman 94-105.

rekening 4406900074, terdapat dana sebesar Rp148.045.272.179,02 yang cukup untuk membayar utang yang ada.

Namun, meskipun terdapat bukti kemampuan membayar, permohonan pencabutan PKPU tetap tidak dikabulkan, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan asas kepailitan di Indonesia. Idealnya, jika debitor telah menunjukkan kesanggupan membayar utangnya, maka upaya hukum seperti pencabutan PKPU seharusnya menjadi solusi yang lebih adil dibandingkan langsung menyatakan kepailitan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, sistem hukum kepailitan masih menghadapi tantangan dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terjadi.

Padahal Pengakhiran PKPU dapat terjadi jika debitor terbukti bertindak dengan itikad buruk dalam mengelola asetnya selama masa PKPU, menyebabkan atau berupaya menyebabkan kerugian bagi kreditor, atau melanggar ketentuan hukum yang mengatur wewenangnya dalam mengelola aset di bawah pengawasan pengurus.⁹⁸ Selain itu, kegagalan debitor dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan pengadilan atau dalam menjalankan instruksi pengurus juga menjadi alasan penghentian PKPU. Jika selama masa PKPU kondisi keuangan debitor semakin memburuk sehingga perpanjangan tidak lagi memungkinkan, atau tidak ada harapan bahwa debitor mampu memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka PKPU harus diakhiri. Dalam hal ini, pengakhiran

⁹⁸ M. Hadi Shubhan, *Loc.cit.*, halaman. 153.

PKPU secara otomatis mengarah pada pernyataan pailit bagi debitor dalam putusan yang sama.⁹⁹

Putusan PKPU yang berujung pada kepailitan terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing telah menciptakan catatan buruk yang berimplikasi pada sistem hukum di Indonesia. Putusan ini secara tidak langsung mengakui bahwa utang yang timbul akibat pewarisan dapat dibebankan kepada ahli waris, meskipun syarat-syarat hukum yang seharusnya dipenuhi tidak terpenuhi sepenuhnya. Secara prinsip, putusan kepailitan bersifat serta-merta, yang berarti dapat langsung dieksekusi meskipun masih terdapat upaya hukum yang sedang ditempuh. Konsekuensi dari putusan kepailitan ini tetap berlaku meskipun pihak-pihak terkait mengajukan keberatan atau upaya hukum lanjutan. Dalam kondisi ini, kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas memiliki kewenangan untuk segera melaksanakan tugasnya dalam mengurus dan membereskan aset debitor pailit.

Jika di kemudian hari putusan kepailitan tersebut dibatalkan akibat adanya upaya hukum yang diajukan, maka segala tindakan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada saat menerima pemberitahuan pembatalan tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat debitor. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan instrumen hukum untuk mempercepat proses likuidasi aset debitor guna memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Sunarmi, *Op.cit.*, halaman 54.

Selain itu, kepailitan juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar aset debitor tidak dieksekusi secara tidak sah oleh kreditor tertentu. Sistem kepailitan bertujuan untuk mencegah persaingan antar kreditor dalam mendapatkan aset debitor secara tidak adil, di mana kreditor yang bertindak lebih cepat bisa memperoleh aset lebih banyak, sementara kreditor yang datang belakangan berisiko tidak mendapatkan bagian sama sekali. Kepailitan juga mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh kreditor yang memiliki pengaruh lebih besar, baik secara ekonomi maupun politik, sehingga hak-hak kreditor yang lebih lemah tetap terlindungi.¹⁰¹

Jika ditelaah secara hukum, persyaratan utama untuk mengajukan permohonan kepailitan sebenarnya cukup sederhana. Salah satu syarat utama adalah keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, serta adanya minimal dua kreditor yang memiliki hak tagih terhadap debitor. Kreditor wajib membuktikan bahwa debitor memang memiliki kewajiban pembayaran yang sah, baik karena telah melewati batas waktu yang ditentukan maupun berdasarkan ketentuan perjanjian yang memperbolehkan penagihan lebih awal.¹⁰²

Berbeda dengan di Singapura, kepailitan perusahaan dapat terjadi melalui *voluntary winding-up* (pembubaran sukarela) atau *compulsory winding-up* (pembubaran paksa) yang diajukan melalui pengadilan. Persyaratan utama untuk mengajukan kepailitan diatur dalam Bagian 125 IRDA, yang menyatakan bahwa perusahaan harus terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, Singapura memiliki mekanisme restrukturisasi seperti *Scheme of Arrangement*

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 60.

¹⁰² Rahayu Hartini, *Op.cit.*, halaman 24.

(Bagian 71 IRDA) dan Judicial Management (Bagian 91 IRDA), yang memungkinkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk menegosiasikan kembali utang mereka dengan kreditur.¹⁰³

Dalam proses hukum kepailitan, persoalan yang sering muncul adalah bagaimana mengkategorikan suatu kewajiban sebagai "utang" sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang dalam hal hukum kepailitan mencakup segala bentuk kewajiban yang dapat dihitung dalam nilai uang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kewajiban tersebut dapat bersifat langsung, bersyarat, atau bahkan timbul di kemudian hari berdasarkan perjanjian atau ketentuan undang-undang. Apabila debitor tidak memenuhi kewajiban tersebut, kreditor berhak menuntut pemenuhannya dari aset milik debitor.¹⁰⁴

Hukum kepailitan di Indonesia cenderung lebih berpihak pada kreditur, dengan kemudahan dalam mengajukan permohonan kepailitan asalkan syarat dua kreditur dan utang jatuh tempo terpenuhi. Namun, dalam PKPU, debitor diberikan kesempatan untuk menyusun rencana pembayaran dan tetap dapat menjalankan bisnisnya. Meski demikian, masih banyak kasus di mana kreditur tidak mendapatkan pembayaran yang optimal akibat lemahnya pengawasan terhadap kurator. Di Singapura, perlindungan terhadap kreditur lebih ketat dengan adanya *wrongful trading* dan *fraudulent trading provisions* dalam Bagian 238 dan 239

¹⁰³ Putu Eka Trisna Dewi, "The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines," *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 5, No. 1 (2021): 47-49

¹⁰⁴ Sunarmi, *Op.cit.*, halaman 70.

IRDA. Direktur perusahaan yang terbukti sengaja melanjutkan bisnis meskipun mengetahui perusahaan tidak mampu membayar utang dapat dikenakan tanggung jawab pribadi. Selain itu, mekanisme cross-border insolvency dalam Bagian 354 IRDA memungkinkan pengadilan Singapura bekerja sama dengan yurisdiksi lain untuk menangani kasus kepailitan perusahaan multinasional.¹⁰⁵

Hukum kepailitan di Indonesia dan Singapura memiliki akar sejarah yang berbeda tetapi mengalami perkembangan yang serupa dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Di Indonesia, hukum kepailitan pertama kali diperkenalkan melalui *Wetboek van Koophandel* (WvK) pada masa kolonial Belanda, yang kemudian diperbarui dengan *Faillissementsverordening* 1905-1906. Pada masa pascakemerdekaan, Indonesia tetap mengadopsi sistem tersebut hingga terjadinya krisis ekonomi 1997-1998 yang mendorong lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 sebagai respons terhadap kebutuhan hukum kepailitan yang lebih efektif. Selanjutnya, pada tahun 2004, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlaku hingga saat ini.¹⁰⁶

Sebaliknya, Singapura mengembangkan sistem kepailitannya dengan mengadopsi model hukum Inggris dan memperkenalkan berbagai reformasi yang berorientasi pada efisiensi bisnis. Sistem kepailitan Singapura awalnya diatur dalam *Companies Act* dan *Bankruptcy Act*, sebelum akhirnya diperbarui dengan *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* (IRDA). IRDA menyatukan

¹⁰⁵ Bryan Mugito, "How Concurrent Creditors Are Treated In Company's Bankruptcy: A Comparison Into Indonesia And Singapore", *The Lawpreneurship Journal* 1, No. 2 (2021):158-175.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

berbagai aturan kepailitan dan restrukturisasi dalam satu undang-undang, memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi kreditur dan debitur, serta memperkenalkan mekanisme kepailitan lintas batas sesuai dengan UNCITRAL Model Law.¹⁰⁷

Di Singapura, kepailitan perusahaan dapat terjadi melalui *voluntary winding-up* (pembubaran sukarela) atau *compulsory winding-up* (pembubaran paksa) yang diajukan melalui pengadilan. Persyaratan utama untuk mengajukan kepailitan adalah adanya bukti bahwa perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, Singapura memiliki mekanisme restrukturisasi seperti *Scheme of Arrangement* dan *Judicial Management*, yang memungkinkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk menegosiasikan kembali utang mereka dengan kreditur.¹⁰⁸

Terdapat berbagai Putusan pailit dan PKPU yang melibatkan pihak asing diantaranya:

Tabel 5. Kasus Pailit dan PKPU Yang Melibatkan Perseorangan Asing

No. Kasus	Keputusan Pengadilan	Masalah Utama
Putusan No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst	Pengadilan Niaga menerima permohonan PKPU meskipun melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum.	Permohonan PKPU terhadap debitor yang telah meninggal dunia, lebih dari 90 hari setelah kematian.
Putusan No. 30/Pailit/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst	Pengadilan menolak permohonan pailit karena badan hukum asing tidak memiliki usaha di Indonesia.	Permohonan pailit terhadap badan hukum asing yang tidak memiliki usaha di Indonesia.

¹⁰⁷ Putu Eka Trisna Dewi., *Op.cit.*, halaman 49.

¹⁰⁸ Tata Wijayanta, dkk, "Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore's Cross-Border Insolvency Asset Settlements?", *Yustisia Jurnal Hukum* 13, No. 1, (2024): 27-37.

Putusan No. 06/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst	Pengadilan mengabulkan permohonan pailit meski debitor tidak hadir, dengan pertimbangan bahwa debitor menjalankan profesi di Indonesia.	Permohonan pailit terhadap debitor asing yang tidak hadir di persidangan.
Putusan No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn	PKPU dikabulkan dan berakhir dengan pailit, meskipun melibatkan debitor asing.	Permohonan PKPU terhadap debitor perusahaan Malaysia.
Putusan No. 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga/Jkt.Pst	Pengadilan Singapura membatalkan pengakuan putusan Indonesia karena prosedur yang tidak terpenuhi.	Permohonan pengakuan putusan PKPU Indonesia di Singapura.
Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst	Pengadilan Singapura mengakui putusan PKPU Indonesia setelah prosedur yang tepat dipenuhi.	Permohonan pengakuan putusan PKPU Indonesia di Singapura.

Berbagai putusan pailit dan PKPU yang melibatkan orang perseorangan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang dikabulkan ataupun ditolak oleh Pengadilan Niaga, di antaranya Putusan No. 30/Pailit/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. Pada putusan ini, pemohon pailitnya adalah Nyoman Soebrata dan Marcus Pramono sebagai kreditor yang berkewarganegaraan Indonesia. Termohon pailit adalah The Ostrich Meat & Marketing Co sebagai debitor, yaitu badan hukum Australia. Dalam putusan dan pertimbangan majelis hakim, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dikarenakan tidak dapat dibuktikan bahwa badan hukum Australia tersebut memiliki usaha di Indonesia, sehingga permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Indonesian Law and Democracy Studies, 2024, "Bisakah Ahli Waris Bersetatus Warga Negara Asing PKPU dan Pailit di Indonesia" https://www.youtube.com/watch?si=BIMVpfP6Rx-gCM8J&v=x4vU8Vos_V8&feature=youtu.be. Diakses Senin. 3. Februari. 2025. Pukul 07.00 Wib

Berbeda halnya dengan Putusan No. 06/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst, di mana pemohon pailit yaitu Choi Yon Hak dan Kim Chang Bok sebagai kreditor berwarganegara Korea, sedangkan termohon pailit adalah Hong Young Soo sebagai debitor berwarganegara Korea. Pada putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan pailit dengan verstek, dikarenakan termohon pailit tidak pernah datang ke muka persidangan tanpa mengutus orang dengan kuasanya yang sah. Majelis hakim berpendapat bahwa termohon pailit menjalankan profesi atau pekerjaan di Indonesia, dan para pemohon pailit memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pailit dengan paspor para pemohon pailit. Pada tahun 2018, Putusan No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn di mana pemohonnya adalah PT Wijaya Artha Shipping dan PT Ujung Medini Lestari selaku kreditor yang berbadan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia, sedangkan termohonnya adalah Penaga Timur (M) SDN BHD sebagai debitor, yaitu perusahaan Malaysia. Permohonan PKPU ini dikabulkan oleh majelis hakim dan berakhir dengan pailit.¹¹⁰

Sedangkan pada tahun 2016, yaitu Putusan No. 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana PT Senja Imaji Prisma selaku pemohon PKPU dan termohon PKPU yaitu PT Megalestari Unggul sebagai debitor berbadan hukum Indonesia, Paulus Tannos, Pauline Tannos, Catherine Tannos, selaku termohon PKPU berwarganegara Indonesia yang memiliki aset di Singapura. Pada kasus ini, kurator mengajukan permohonan ex parte di Singapura untuk pengakuan putusan pailit di Indonesia. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Singapura, permohonan dikabulkan dan para pemohon diberi wewenang untuk mengelola harta termohon

¹¹⁰ *Ibid.*,

di Singapura atas izin Pengadilan Singapura, meskipun pada tingkat Pengadilan Banding putusan dibatalkan dikarenakan dianggap tidak memenuhi prosedur Pengadilan Singapura.¹¹¹

Pengadilan Singapura mengakui Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang asing yang dimohonkan oleh Irfan Setiaputra dan Prasetio sebagai perwakilan PT Garuda Indonesia, yang meminta pengakuan terhadap Pengadilan Singapura terhadap Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana kreditornya yang berada di Singapura adalah Perusahaan Greylag Goose Leasing 1410 dan Perusahaan Greylag Goose Leasing 1446. Dengan demikian, maka memang terdapat dan telah ada putusan pailit dan PKPU yang melibatkan orang perseorangan asing baik sebagai debitor ataupun kreditor pailit dan PKPU di Indonesia dengan memenuhi syarat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹¹²

¹¹¹ Chooi Jing Yen, "Recognition of Indonesian bankruptcy orders in Singapore", Eugene Thuraisingam LLP, No. 2. (2020): 2-4.

¹¹² Anonim, 2024, "Singapore Court Recognises Indonesian PKPU Proceedings for the First Time", <https://www.herbertsmithfreehills.com/notes/apac-rti/2024-05/singapore-court-recognises-indonesian-pkpu-proceedings-for-the-first-time>. Diakses Minggu, 23. Februari. 2025. Pukul 08.00 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemaknaan utang terhadap ahli waris berwarganegara asing yang pailit pada sistem hukum kepailitan Indonesia diartikan tidak sederhana, hal ini terjadi dikarenakan perjanjian bonus Akta 78 yang tidak melibatkan para debitor pailit berwarganegara asing beserta para kreditor konkuren, permohonan utang yang dilakukan oleh para kreditor dengan nilai Rp 701.792.975.047,86 dan berakhir pailit dengan utang sebesar Rp. 132.952.053.402 dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan perdamaian meskipun para debitor telah menyanggupi pembayaran utang.
2. Kedudukan hukum ahli waris berwarganegara asing sebagai subjek hukum kepailitan di Indonesia telah mengakibatkan ahli waris berwarganegara asing memiliki kedudukan dan kapasitas hukum sebagai seorang debitor yang menyebabkan mereka harus menanggung dan membayarkan utang yang tidak dilakukan oleh mereka, dengan dilakukannya pailit maka terjadilah sita umum terhadap seluruh harta kekayaannya setelah putusan pailit di ucapkan meskipun berada pada luar yuridiksi hukum Indonesia.
3. Dampak utang dan ahli waris berwarganegara asing sebagai debitor pailit terhadap perkembangan hukum di Indonesia mencerminkan suatu bentuk kemunduran dalam penegakan hukum kepailitan, hal ini dikarenakan -

bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepastian hukum mengenai sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor juga menjadi tidak pasti, hal ini di dasarkan bahwa meskipun dapat dilakukan permohonan pengakuan pailit pada putusan Indonesia di Singapura, tetapi permohonan putusan ini juga dapat diterima oleh Pengadilan Singapura.

B. Saran

1. Seharusnya utang ahli waris berwarganegara asing tidak dapat di akui oleh Pengadilan Niaga, hal ini di dasarkan bahwa pembuktian utang pada Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa pembuktian pailit haruslah dapat di buktikan secara sederhana sebagaimana , terhadap utang orang yang telah meninggal dunia dapat dilakukan permohonan pailit sebagaimana diaur pada Pasal 210 yaitu selama 90 hari pada harta peninggalannya setelah debitor meninggal dan dilakukan pemisahan harta dengan ahli warisnya, bukan dengan mempailitkan ahli warisnya.
2. Seharusnya ahli waris berwarganegara asing tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum sebagai debitor kepailitan, hal ini didasarkan Pasal 207 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa harta hanya peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dapat dinyatakan pailit dengan batas waktu 90 hari, dan untuk permohonan pailit orang perseorangan asing haruslah mereka berprofesi atau memiliki usaha

di Indonesia sebagaimana Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Sebaiknya putusan yang mengakui utang dan mempailitkan ahli waris berwarganegara asing di batalkan oleh Mahkamah Agung, hal ini di dasarkan terhadap kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dengan membatalkan putusan yang mengakui utang dan ahli waris berwarganegara asing sebagai debitor pailit dapat memperbaiki kesalahan putusan sebelumnya dan memperlihatkan penerapan hukum yang seadil-adilnya di Indonesia pada para investor asing dan membangun kepercayaan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Annisa Nurlia Mamonto, 2023, *Perbandingan Hukum Perdata*, Malang: PT. Lestari Nusantara Abadi Grup.
- Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Arshibly, 2018, *Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz.
- Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata*, Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- Dhaniswara K. Harjono, 2020, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: UKI Press.
- Eka Nam Sihombing, dan Chintya Haditia. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.
- Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hendry Jayadi, 2021, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Yogyakarta: Publika Global Media.
- Indra Muklis Adnan. dkk. 2016, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Januardo S.P Sihombing, 2024, *Permasalahan Perkara PKPU dan Kepailitan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Joko Sriwadodo dan Tumanggor, 2024, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Yogyakarta: Kapel Press.
- Krista Yitawati, 2022, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Sleman: Deepublish Digital.
- Lenny Nadriana, 2019, *Ahli Waris Pemegang Personal guarantee Dapat Pailit*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Mosgan Situmorang. 2021. *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press.

- M. Hadi Shubhan. 2016. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ramlan. dkk. 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press.
- Sudiarto. 2022. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahayu Hartini, 2020, *Hukum kepailitan*, Malang: UMMPress
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin, 2023, *Hukum Kepailitan Dalam Islam*, Bogor: Mitra Wacana Media.
- Umar Haris Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Sleman: NFP Publishing.
- Tami Rusli. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Yahelson, 2023, *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*, Sleman: Zahir Publishing.
- Zainal Asikin, 2020, *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Andi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.

Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 Singapura.

C. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Bryan Mugito, "How Concurrent Creditors Are Treated In Company's Bankruptcy: A Comparison Into Indonesia And Singapore", *The Lawpreneurship Journal*, Volume 1. No. 2 Juli-Desember. 2021.
- Brata Yoga Lumbanraja, dkk. "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan," *Notarius*, Volume 14. No. 1 April 2021.
- Chooi Jing Yen, "Recognition of Indonesian bankruptcy orders in Singapore" , *Eugene Thuraisingam LLP*, No. 2. 2020.
- Gilang Rizki Aji Putra "Manusia Sebagai Subjek Hukum," *Adalah*, Volume 6. No. 1 Juni 2022.
- Hendra Atma Jaya. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Kepailitan (Studi Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks)". Skripsi. Pemenuhan Persyaratan Kelulusan Gelar Sarjana. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.
- Ida Nadirah. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan". *Disertasi*. Pemenuhan Persyaratan Kelulusan Gelar Doktorat. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Lenny Nadriana, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta *Personal Guarantee* Di Perusahaan Pailit," *Jurnal Bina Hukum*, Volume 2. No 1. September 2017.
- M. Hadi Shubhan, 2020. "Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No 2. halaman 519-539.
- Mudemar A. Rasyidi, 2018. "Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, No. 1 halaman 106-116
- Munawir El Azis Mahmud Paweroi. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri". Skripsi. Pemenuhan Persyaratan Kelulusan Gelar Sarjana. Universitas Hasanuddin Makassar. Makasar.
- Putu Eka Trisna Dewi, "The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines," *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, Volume 5. No. 1. Juli. 2021.

Tata Wijayanta, dkk, "Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore's Cross-Border Insolvency Asset Settlements?", *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 13, No. 1. April 2024

Oliviani Yanto, 2024. "Janin Sebagai Subjek Hukum: Perpektif Hukum Perdata," *Alethea*, No 1 halaman 1-17

D. Internet

Aco, Hasanudin. "Pengadilan Niaga Dinilai Tidak Berwenang Mengurusi Warisan Orang yang Sudah Meninggal Dunia." <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2023/08/22/pengadilan-niaga-dinilai-tidak-berwenang-mengurusi-warisan-orang-yang-sudah-meninggal-dunia?page=2>. Diakses Rabu, 1 Januari 2025 Pukul 12:00 Wib

Bisdan Sigalingging, "Kepastian Hukum," *blogspot.com*. <https://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastianukum.html?m=1&zx=9118c5a1fbd9023e>. Diakses Kamis. 29. Januari. 2025. Pukul 12.00 Wib.

Indonesian Law and Democracy Studies, 2024, "Bisakah Ahli Waris Bersetatus Warga Negara Asing PKPU dan Pailit di Indonesia" https://www.youtube.com/watch?si=BIMVpfP6Rx-gCM8J&v=x4vU8Vos_V8&feature=youtu.be. Diakses Senin. 3. Februari. 2025. Pukul 07.00 Wib

Anonim, 2024, "Singapore Court Recognises Indonesian PKPU Proceedings for the Firt Time" , <https://www.herbertsmithfreehills.com/notes/apac-rti/2024-05/singapore-court-recognises-indonesian-pkpu-proceedings-for-the-first-time>. Diakses Minggu. 23. Februari. 2025. Pukul 08.00 Wib



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD HENDRY DEVANO
NPM : 2106200064
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29 - 12 - 2024	Pengajuan Judul Proposal	
2	3 - Januari 2025	Acc Judul Proposal	
3	7 - Januari 2025	Penyusunan Proposal	
4	11 - Januari 2025	Bimbingan Proposal	
5	15 - Januari 2025	Acc Proposal	
6	31 - Januari 2025	Seminar Proposal	
7	7 - Februari 2025	Pengusunan Skripsi	
8	10 - Februari 2025	Revisi Skripsi dan Bedah buku	
9	15 - April 2025	Acc Skripsi dan diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN : 0030116606